



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Baidi Alias Trubus**, bertempat tinggal di KHP Register 45, Sungai Buaya, Mesuji-Bandar Lampung, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sugiman**, bertempat tinggal di RT/RW 03/02 Desa Way Terusan Kecamatan Bdr Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat II**;
3. **M Yusuf Tamiy**, bertempat tinggal di RT/RW 11/08 Desa Sendang Agung desa Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Dr. (c) Bob Hasan, S.H., M.H. dkk Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridharma Indonesia yang beralamat di Jalan Salak 08, RT.01 RW 03 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan - Banten berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 September 2019 sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

1. **Benny Susanto**, bertempat tinggal di JL. Ikan Bawal IA, Teluk Betung, Bandar Lampung-Propinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Agus Susanto, S.H., M.H. dkk Advokat pada Kantor Hukum Agus Susanto & Partners beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No 46A Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Lampung cq Kepolisian Resort Kabupaten Mesuji,

Halaman 1 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



bertempat tinggal di JL. Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H. dkk beralamat pada Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Penggarap secara seporadis sebelumnya di tahun 2008 sd 2009 dan selanjutnya lebih menetap sebagai Penggarap dalam Tempat-tempat yang lebih permanen di tahun 2012, adapun tempat tempat dimaksud merupakan area tanah yang dikenal sebagai kawasan hutan Register 45, Hal mana kawasan tersebut telah terdapat hak pengelolaan dengan ijin Usaha PT SILVA INHUTANI dengan ijin berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI No. 93/KPST-2/1997 Tanggal 17 Februari 1997 dengan luasan area ijin usaha sekitar 42.726 Hektar dan diketahui telah memperpanjang tanah *A quo*.

2. Bahwa tentang legal standing Para Penggugat adalah selaku mitra yaitu sebagai perseorangan (Naturlijk Person) yang bekerja sama dengan TERGUGAT I selaku Pemegang ijin usaha Aquo hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan TERGUGAT I pada 30 September 2015 dengan selebihnya maupun sekurangnya dengan mana perjanjian Aquo adalah tentang menggarap atas lahan Aquo secara bersama-sama dengan ketentuannya didirikan Badan usaha koperasi, semenjak saat perjanjian Aquo ditanda tangani oleh masing-masing pihak dengan saksi-saksi yaitu KAPOLRES MESUJI, DANDIM 0426

Halaman 2 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



TULANG BAWANG, KEPALA DINAS KEHUTANAN dan PERKEBUNAN KABUPATEN MESUJI serta KEPALA DINAS Kehutanan Propinsi Lampung begitu juga diketahui Direktur Jendral PHPL Kementerian Lingkungan Hidup.

3. Bahwa masih pada tentang Legal Standing Para Penggugat sebagai Mitra yang menggarap di area tanah Aquo adalah Penggarap yang sah menurut ketentuan hukum dan pada sejatinya dapat disebut sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo, sehingga dapat dijelaskan atas kemitraan antara Tergugat I dengan Para Penggugat digagas oleh TERGUGAT II sebagai TIM Mediasi maupun Pemutus Kebijakan atas sebab musabab sampai terjadinya kerjasama kemitraan yang melibatkan Para Penggugat dalam Menggarap Tanah Aquo khususnya ijin usahanya dengan mana Para Penggugat sebagai mitra juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan melalui surat keputusan lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia No : 4962/M-ENLHK-PSKL/PKPS/PSL o/9/2017 tentang Pengawasan dan Perlindungan kemitraan kehutanan antara kelompok marga jaya dengan PT SILVA INHUTANI Lampung Pada Tanggal 27 September 2017.

4. Bahwa tujuan dari kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara Masyarakat setempat dengan pemegang Izin pemanfaatan hutan atau pengelola Hutan pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan atau kesatuan pengelolaan hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan **prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, untuk kesetaraan dimaksud yaitu kedudukan antara Tergugat I dengan Penggugat dalam artian Kewenangan Tergugat I bukanlah sebagai Induk semang atau Orang tua angkat bagi Penggugat terlebih jauh tentang aturan diatas Tanah a quo yang telah menjadi Kesepakatan Kemitraan pada Hakikatnya Antara Pengugat maupun Tergugat I merupakan Penggarap, Pengelola diatas Tanah Kawasan Hutan Negara.**

5. Bahwa setelah melalui kesepakatan kerjasama sebagaimana dituangkan kedalam perjanjian kerjasama antara Para Penggugat

Halaman 3 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



dengan tergugat I pada Tanggal 30 september 2015 dengan nomor surat Perjanjian No. 004/SIL-MOU/IX/2015, No. 001/MGJ/IX/2015, terdapat Addendum sebagai Tambahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sebelumnya dengan Nomer, No. 115/SIL-Addendum/X/2015. Dalam hal ini Para Penggugat Perlu menyampaikan dalil a quo karena telah terdapat Addendum, maka atas itu telah mengikat sebagai satu bagian dalam Perjanjian yang memiliki Kekuatan hukum yaitu sebagai dasar Hukum (Pacta Sunt servanda).

6. Selanjutnya setelah ditandatanganinya perjanjian Aquo sebagaimana peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal ini termasuk mengacu pada asas hukum yaitu Pacta sunt servanda dalam Pengertiannya Perjanjian Kerjasama (berikut Addendum) secara Sah telah menjadi payung hukum atau Undang-undang yaitu mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan kata lain dalam dalil-dalil yang akan diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, sehingga tentang adanya satu tindakan Hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Para Subyek Hukum yaitu Tergugat I dan Para Penggugat diatur sebagai Undang-undanya yaitu perjanjian a quo. Halmana Tentang Hak dan Kewajiban Tergugat maupun Para Penggugat selain berdasar Peraturan Menteri dan Perundang-undangan dengan Substitusinya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 4962/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kuhperdata yaitu :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Atas Maksud Asas Hukum a quo telah diperkuat oleh aturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai Bahan Rujuk atau Parameter Payung Hukum atas Peraturan tentang Hak dan Kewajiban Para Penggugat, Tergugat I juga Termasuk didalamnya yaitu juga Tergugat II

7. Bahwa Sebagaimana atas Dalil-dalil tentang Legal Standing dan Penegasan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku maka sebelum

Halaman 4 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



terlebih jauh disampaikan ,sebagai juga sebab Para Penggugat melakukan upaya Gugatan a quo antara lain yaitu :

- a. Bahwa Tergugat I tidak menjalankan Kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian a quo
- b. Bahwa Tergugat II tidak melaksanakan fungsinya atau melakukan Pembiaran terhadap Perkara-perkara atau Problem-Problem yang dihadapi oleh Para Penggugat atau setidaknya Tergugat II tidak pernah melakukan Pengawasan atau Lalai terhadap kewenangannya.
- c. Bahwa Turut Tergugat tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya sebagai Penegak Hukum atas hal-hal yang telah terjadi, Bahkan Lebih Banyak tidak mengetahui akan keberadaan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang Kemitraan dan masih menganggap Para Penggugat sebagai Perambah diatas Tanah Negara.

8.Bahwa sebagaimana Perjanjian quad-non addendum a quo pada tanggal 24 Oktober 2015 yaitu yang mengatur tentang Pelaksanaan Kemitraan a quo disepakati melalui Badan Hukum yaitu KOPERASI, halmana Koperasi yang dibentuk secara bersama-sama antara Para Penggugat dan Tergugat I yang diketahui sehingga tidak tertutup juga dengan atas Kewajiban Para Pihak digantikan dengan Peran Aktif Koperasi yang melaksanakan. Pada Senyatanya Koperasi yang terbentuk yaitu **Koperasi Serba Usaha Wana Arun Jaya Berbadan Hukum BH. No: 006/04/BH/III.09/MSJ/III/2016** dan Para Penggugat Dan Tergugat telah menjadi Badan Pengurus Harian dan Anggota Koperasi, selanjutnya juga Para Penggugat telah menyetor uang iuran Wajib sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) dan Masing-masing Anggota dengan Perhitungan Jumlah total setoran iuran Perbulan untuk setiap orangnya / Anggota Kemitraan yaitu Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Adapun Tentang Perbuatan Tergugat I yang melanggar Hukum tersebut yaitu :

- a. Senyatanya Tergugat I tidak melaksanakan atas Kesepakatan khususnya tentang Kegiatan Pelaksanaan yang bertumpu Pada Koperasi, dibuktikan dengan Pengelolaan Penunjukan maupun Penentuan titik areal kerja Kemitraan

Halaman 5 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



yang ditentukan oleh Perorangan, bahkan dalam melaksanakan Proses Pekerjaannya hanya didominasi oleh Tergugat I baik dalam hal mengoperasikan Tenaga Mesin Pengelolah (Traktor) maupun dalam melakukan Proses Pemanenan hasil Tanaman.

b. Senyatanya, Tergugat I menjalankan Peran atas Operasional dengan biaya-biaya dengan semena-mena karena alasan sebagai asetnya Tergugat I bukan aset Koperasi.

c. Senyatanya, Tergugat I dalam hal membagi hasil Keuntungan dengan Para Penggugat tidak melibatkan Koperasi sehingga perhitungan A quo sangat tidak memiliki Rasa Keadilan karena Perhitungan sepihak dan hal ini sekali lagi tidak dikarenakan perhitungan dari BPH Koperasi namun hanya berdasarkan Perhitungan sepihak dari Tergugat I, hal ini dapat dibuktikan atas Blanko Perhitungan hanya sederhana saja kertas selembor, tulisan tangan tanpa Blanko Koperasi.

Bahwa Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat I pada huruf c diatas adalah dialami oleh :

Berdasarkan table bagi hasil panen singkong kemitraan kelompok Marga Jaya – Mesuji yang dikeluarkan per tanggal 30 September 2017, jumlah yang diterima sebesar Rp. 10.280.475 yang akan di bagi dengan 31 penggarap tersebut. Dalam table tersebut menjelaskan bahwa penghitungan yang dilakukan perusahaan sangatlah tidak adil. Hal tersebut rincian sebagai berikut ;

- 1) Nama penggarap Ponidi tanggal garap 13 September 2017 dengan tonase berat bersin 17,845 yang diperoleh penggarap Rp. 533.967.
- 2) Nama penggarap hadi Suroso tanggal panen 14 September 2017 dengan tonase berat bersih 30.020 yang diperoleh penggarap Rp. 898.274.
- 3) Nama penggarap Ismiati tanggal panen 13 September 2017 dengan tonase berat bersih 5.180 yang diperoleh penggarap Rp. 154.999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nama penggarap Sukadi Huda 1 tanggal panen 15 September 2017 dengan tonase berat bersih 15.700 yang diperoleh oleh penggarap Rp. 469.783.
- 5) Nama penggarap Sukadi Huda 2 tanggal panen 18 September 2017 tonase berat bersih 11.100 yang diperoleh oleh penggarap Rp. 332.140.
- 6) Nama penggarap Nurudin 1 tanggal panen 15 September 2017 tonase berat bersih 13.410 yang diperoleh penggarap Rp. 401.261.
- 7) Nama penggarap Gito tanggal panen 15 September 2017 tonase berat bersih 8.355 yang diperoleh penggarap Rp. 250.003.
- 8) Nama penggarap Nurudin 2 tanggal panen 15 September 2017 tonase berat bersih 8.650 yang diperoleh penggarap Rp. 258.830.
- 9) Nama penggarap Rudak tanggal panen 16 September 2017 tonase berat bersih 7.530 yang diperoleh penggarap Rp. 225.316
- 10) Nama penggarap Pajar tanggal panen 16 September 2017 tonase berat bersih 4.625 yang diperoleh penggarap Rp. 138.392.
- 11) Nama penggarap Aman 1 tanggal panen 17 September 2017 tonase berat bersih 8.735 yang diperoleh penggarap Rp. 261.373.
- 12) Nama penggarap Sandi 1 tanggal panen 17 September 2017 tonase berat bersih 13.495 yang diperoleh penggarap Rp. 403.804.
- 13) Nama penggarap Saipul Anam tanggal panen 17 September 2017 tonase berat bersih 7.335 yang diperoleh penggarap Rp. 291.482.
- 14) Nama penggarap Sariyanto tanggal panen 18 September 2017 tonase berat bersih 8.510 yang diperoleh penggarap Rp. 254.641.
- 15) Nama penggarap Gito B tanggal panen 18 September 2017 tonase berat bersih 8.510 yang diperoleh penggarap Rp. 254.641.

Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Nama penggarap Oik tanggal panen 18 September 2017 tonase berat bersih 3.755 yang diperoleh penggarap Rp. 112.359
- 17) Nama penggarap Seni 1 tanggal panen 19 September 2017 tonase berat bersih 9.160 yang diperoleh penggarap Rp. 274.090.
- 18) Nama penggarap Nurudin 3 tanggal panen 20 September 2017 tonase berat bersih 13.590 yang diperoleh penggarap Rp. 406.647.
- 19) Nama penggarap Nurdin tanggal panen 20 September 2017 tonase berat bersih 20.395 yang diperoleh penggarap Rp. 610.269.
- 20) Nama penggarap Daiman tanggal panen 20 September 2017 tonase berat bersih 9.090 yang diperoleh penggarap Rp. 271.996.
- 21) Nama penggarap Seni 2 tanggal panen 21 September 2017 tonase berat bersih 8.430 yang diperoleh penggarap Rp. 252.247.
- 22) Nama penggarap Dedi Irawan tanggal panen 25 September 2017 tonase berat bersih 16.530 yang diperoleh penggarap Rp. 494.619.
- 23) Nama penggarap Basri 1 tanggal panen 24 September 2017 tonase berat bersih 17.915 yang diperoleh penggarap Rp. 536.062.
- 24) Nama penggarap Palmin tanggal panen 24 September 2017 tonase berat bersih 13.335 yang diperoleh penggarap Rp. 399.017.
- 25) Nama penggarap Seumber Dewi 1 tanggal panen 25 September 2017 tonase berat bersih 18.510 yang diperoleh penggarap Rp. 553.866.
- 26) Nama penggarap Priono tanggal panen 25 September 2017 tonase berat bersih 11.955 yang diperoleh penggarap Rp. 357.724.
- 27) Nama penggarap Wito Hadi tanggal panen 26 September 2017 tonase berat bersih 10.285 yang diperoleh penggarap Rp. 307.753.

Halaman 8 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Nama penggarap Sadur tanggal panen 26 September 2017 tonase berat bersih 5.400 yang diperoleh penggarap Rp. 161.582.

29) Nama penggarap Wayan Murti tanggal panen 26 September 2017 tonase berat bersih 5.975 yang diperoleh penggarap Rp. 178.787.

30) Nama penggarap Jumadi tanggal panen 28 September 2017 tonase berat bersih 7.640 yang diperoleh penggarap Rp. 228.608.

31) Nama penggarap Budi 2 tanggal panen 29 September 2017 tonase berat bersih 5.740 yang diperoleh penggarap Rp. 171.755.

Berdasarkan table bagi hasil panen singkong kemitraan kelompok Marga Jaya – Mesuji yang dikeluarkan per tanggal 31 Oktober 2017, jumlah yang diterima sebesar Rp. 3.800.125 yang akan di bagi dengan Sembilan penggarap tersebut. Dalam table tersebut tidak diuraikan secara detail terkait pembagian hasil panen tersebut kepada perorangan. Adapun urainya sebagai berikut ;

1) Nama penggarap Supri B tanggal panen 14 Oktober 2017 dengan luas area 0.80 Ha dengan tonase berat bersih 16.785.

2) Nama penggarap Lan jibeng tanggal panen 1 Oktober 2017 dengan luas area 1.50 Ha dengan tonase berat bersih 16.665.

3) Nama penggarap Wage tanggal panen 6 Oktober 2017 dengan luas area 1.00 Ha dengan tonase berat bersih 10.655.

4) Nama penggarap Datin tanggal panen 5 Oktober 2017 dengan luas area 0.60 Ha dengan tonase berat bersih 9.620.

5) Nama penggarap Basuki Sam tanggal panen 5 Oktober 2017 dengan luas area 0.50 Ha dengan tonase berat bersih 8.480.

6) Nama penggarap Kliwon tanggal panen 16 Oktober 2017 dengan luas area 0.80 Ha dengan tonase berat bersih 9.860.

Halaman 9 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



7) Nama penggarap Usman tanggal panen 17 Oktober 2017 dengan luas area 0.70 Ha dengan tonase berat bersih 13.960.

8) Nama penggarap Kamto tanggal panen 18 oktober 2017 dengan luas area 0.90 Ha dengan tonase berat bersih 8.605.

9) Nama penggarap Supri A tanggal panen 18 Oktober 2017 dengan luas area 0.80 Ha dengan tonase berat bersih 8.465.

Ada suatu ketika bahwa Para Penggugat berikut anggota kelompok taninya termasuk juga dalam anggota koperasi oleh karena perhitungan hasil (panen) yang tidak sesuai dan hanya perhitungan sepihak oleh Tergugat I menyebabkan seluruhnya tidak mau lagi mengikuti program kerja sama (bukan kemitraan sesungguhnya) sehingga menyebabkan Para Penggugat dan anggotanya tetap menanam sebagaimana mestinya, sementara Tergugat I menganggap itu sebagai mitra yang tidak mau bermitra lagi atau sebagai non kemitraan

d. Senyatanya pembayaran iyura wajib dan iuran bulanan yang telah di setor kepada koperas tidak pernah terdapat pertanggung jawaban terkait dana iuran sampai saat ini.

e. Senyatanya perhitungan baik permodalan penggarapan areal maupun hasil panen yang seharusnya melalui koperasi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I, sebagai bagian dari Koperasi tetapi dengan perhitungan semena-mena secara langsung membagi perhitungan tersebut kepada Para Penggugat, khususnya pada saat awal perhitungan hasil panen.

f. Senyatanya, Tergugat I hanya mengatas namakan koprasi namun pada faktanya koprasi hanya sebagai tameng dan bentuk-bentuk kop surat atau stemple, sementara fungsi koprasi dalam perjanjian Aqou tidak pernah terlaksana, halmana pelaksana-pelaksana itu berasal dari Tergugat I atau yang ditunjuk oleh Tergugat I.

9.Bahwa sebagaimana dalam perjanjian Aqou sebagaimana maksud dalam kesepakatan teknis kerjasama pasal 3 Ayat (1), dan ayat (5) Yaitu :

(1) Budi daya tanaman kemitraan Kehutanan berupa tanaman Pokok berkayu dan tanaman semusim sesuai dengan



peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang dan rencana kerja pihak pertama,

(5) Pihak kedua akan melaksanakan penanaman tanaman pohon kayu seluas 20% dari luas lahan yang digarap, dan selanjutnya setiap tahun ditambah 20% dari sisa lahan yang di garap.

Ayat (1) Nyatanya TERGUGAT I yang sesungguhnya memiliki kewajiban terhadap sebagaimana perundang undangan tentang penataan ruang dan rencana kerja, pihak kedua akan melaksanakan Penanaman tanaman Pokok kayu seluas 20 % dari lahan yang digarap dan selanjutnya setiap tahun ditambah 20% dari sisa lahan yang digarap

10. Berdasarkan ayat I, selanjutnya Tergugat I yang sesungguhnya memiliki kewajiban terhadap sebagaimana perundang-undangan tentang penataan ruang dan rencana kerja pihak pertama (Tergugat I) namun justru sebaliknya Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban tersebut karena hanya berkonsentrasi pada tanaman semusim seperti singkong dan tebu saja,halmana Penggugat I pada kelompoknya secara konsekwen kewajibannya, seharusnya Tergugat I menghargai Penggugat I karena telah membantu kewajiban Tergugat I. Sebagaiman fakta hukum menggambarkan pada areal Penggugat I telah ditanami tanaman kayu yaitu albasiah dan sebagaimana ayat (5)

Bahwa tentang ayat (5) telah dinyatakan dalam perjanjian Aqou, Setelah ditanami tanaman kayu seluas 20% dari areal tanah Aqou Tergugat I sama sekali tidak mengindahkan kewajibannya, justru sebaliknya berkonsentrasi pada penanaman tanaman semusim seperti singkong dan tebu, seharusnya setelah satu tahun berlalu semenjak perjanjian dibuat di tambah lagi 20% dan seterusnya. Sampai saat ini pada tahun ke empat tanaman tersebut mmasih bertahan pada 20% pertama.

Tentang tidak berjalannya program kemitraan dikarenakan mengabaikan kewajibannya, Tergugat I telah melakukan kesengajaan karena memang sebelumnya terjadi kemitraan Tergugat I tidak pernah Memiliki itikad baik karena tanaman pokok berkayu hanyalah topeng saja yang di buat dipinggir jalan sekitar



areal ijin sementara di dalam areal lebih banyak ditanam tanaman semusim seperti singkong dan tebu.

Bahwa dalam perbuatan dari Tergugat I ini diketahui oleh Tergugat II padahal selaku institusi yang berkewajiban mengontrol dan mengawasi kegiatan pada kawasan hutan, adapun terdapat perbuatan melanggar hukum, hanya melakukan pembiaran saja, maka Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (On Recht Maatigdaad) menyalahkan kekaewenangan.

Perjanjian Aquo, Karena hanya berkonsentrasi pada tanaman semusim seperti singkong dan tebu saja. Para penggugat halmana Penggugat I pada kelompoknya secara konsekuen melaksanakan kewajibannya, seharusnya Tergugat I menghargai karena telah membantu kewajiban tergugat I, sebagaimana fakta hukum telah menggambarkan pada areal penggugat I telah ditanami tanaman berkayu yaitu albasiah, Tentang tidak berjalannya program kemitraan, Tergugat I karena pada faktanya sebelum terjadinya Kemitraan untuk tanaman pokok berkayu hanya sebagai topeng yang ditanam dipinggir jalan raya sehingga seolah merupakan tanggung jawab Tergugat I dengan ijin yang telah diperpanjangnya, sementara tanaman semusim seperti singkong dan tebu yang mendominasi area ijin Aquo.

11. Pada faktanya pada areal penggarapan tertentu mengalami ketidaksesuaian terhadap penghitungan hasil panen, seperti di areal penggarapan yang digarap mitra mendaptkan hasil panen yang tidak sesuai dengan perhitungan yang dihitung oleh mitra.

12. Bahwa Tergugat II memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas terhadap berjalannya area ijin Tergugat I dan Para Penggugat.

a. Senyatanya Tergugat II melakukan pembiaran kepada Tergugat I dalam pengelolaan ijin yang tidak menjalankan semestinya seperti pemanfaatan hutan produksi sebagaimana mestinya yaitu menanam tanaman keras, Seperti Karet, / Kayu, namun Tergugat I lebih focus pada penanaman musiman seperti singkong dan tebu.



b. Senyatanya Tergugat II melakukan pembiaran terhadap gejala yang terjadi di Masyarakat tentang adanya dugaan Penyalahgunaan pembayaran hasil panen serta tidak ada transparansi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat 1, Menempatkan dirinya sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam kemitraan ini, dimana kenyataannya tersebut secara nyata melanggar prinsip-prinsip kemitraan Kehutanan didalam Peraturan menteri Kehutanan republik Indonesia : P-39/menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui kemitraan Kehutanan, BAB III Pasal 5 poin b tentang kesetaraan dimana para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan.

c. Bahwa Tergugat II melakukan pembiaran terhadap program kemitraan diantaranya koperasi yang melibatkan Tergugat I dengan Para Pengugat, halmana Tergugat II memiliki kewajiban dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat setempat diantaranya adalah : Sosialisasi, Pembentukan Kelompok, Pembangunan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang baru terbentuk, dan atau penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang sudah terbentuk, hal mana diamanatkan dalam Peraturan menteri Kehutanan republik Indonesia pasal 10 : P-39/menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui kemitraan Kehutanan.

13. Bahwa Turut tergugat adalah aparat kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

a. Senyatanya dalam mengemban tugas Turut tergugat lalai dan tidak responsive, terbukti pada saat Penggugat I membuat suatu pengaduan tentang adanya dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh tergugat I, di bulan September tahun 2017, Turut Tergugat seakan menghiraukan dan tidak merespon.



b. Bahwa Turut Tergugat tidak melakukan pencegahan dan tindakan tegas, sehingga dapat menimbulkan konflik di area Aqou .

c. Bahwa Turut Tergugat tidak dapat melakukan tindakan tegas kepada Tergugat I yang senyatanya melakukan pelanggaran hukum yang memiliki potensi konflik dimasyarakat.

14. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah berdiam diri terkait sering adanya Konflik diarea kerjasama / kemitraan hal mana sering terjadi perselisihan dan Konflik, dimana terjadi kembali di area A qou Penggugat II dan Penggugat III pada tanggal 17 Juli 2019 terjadi Penyerangan terhadap masyarakat wilayah Mekarjaya, Register 45 (Wilayah Kemitraan) yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata lengkap dengan samurai, Parang, sajam lainnya bahkan dengan senjata api rakitan yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami luka-luka dan mayoritas anak kecil di dekat TKP Penyerangan masih mengalami trauma yang sangat dalam.

15. Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2019, salah satu petani Anggota kemitraan yaitu pak M. Jen yang mempunyai ladang singkong seluas 2 hektar tiba-tiba di panen paksa oleh sekelompok orang yang tidak di kenal, yang dimana pada saat itu pengurus ladang milik M.jen yaitu pak Dede sedang menuju lokasi lahan untuk melakukan aktifitas bertani seperti hari-hari biasanya, namun sesampainya di lokasi justru pak dede melihat banyak orang yang sedang mencabut garapan nya dan mengancam nya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun.

16. Bahwa terror dan Konflik terjadi semakin massif dimana ada Kejadian Pembakaran Rumah Kembali Pada Tanggal 3 September 2019 malam hari kembali terjadi kebakaran di dua tempat yaitu Desa Marga Jaya 1 rumah dan 4 rumah di Mekar Jaya, adapun 2 rumah di yang berada di lokasi Mekar Jaya berhasil di padamkan. Hal tersebut mengakibatkan ketakutan dan trauma di masyarakat.

17. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT seakan melakukan upaya pembiaran



dimana tidak pernah adanya solusi atau penyelesaian permasalahan tersebut, setidaknya dapat menjamin keamanan dan rasa nyaman dalam membangun sebuah kemitraan.

18. Bahwa dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum tidak perlu harus menceritakan klasifikasi dan indentifikasi tentang perbuatan-perbuatan itu tetapi cukup dengan menyatakan akibat adanya suatu pelanggaran berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau sebagai facer fanda yang mengatur tentang harus adanya koperasi, penunjukan tempat, pembagian yang jelas, maka perbuatan-perbuatan itu sudah cukup dapat dibuktikan sebagai perbuatan hukum atau (onrechtmatige daad)

19. Bahwa Perbuatan-Perbuatan Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"
Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"



20. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, dikarenakan Kerjasama Kemitraan dengan nomor No. 004/SIL-MOU/IX/2015 No. 01/MGJ/IX/2015 tentang kerja sama pengelolaan kawasan hutan produksi register 45 sungai buaya, mesuji bandar lampung. berdasarkan atas dasar yang tidak dijalankan dengan baik.

21. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian diantaranya : **Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan Yang Baik.**

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Adapun rincian dari kerugian sebagai berikut :

1) Apabila diperhitungkan dari Penggugat I kemitraan Marga Jaya untuk mengenai iuran dana koprasinya yang telah dibayar oleh kemitraan dengan biaya pokok koprasinya senilai seratus ribu rupiah (Rp. 100.000) dan iuran rutin perbulan senilai sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000) dapat diakumulasi dengan jumlah kemitraan yang telah membayar iuran tersebut.



a) Apabila kemitraan yang telah membayar iuran pokok dengan jumlah kemitraan (Delapan Puluh) (80) X iuran pokok (Rp. 100.000) dapat dihitung (Rp.8.000.000)

b) Apabila Kemitraan yang telah membayar iuran perbulan dengan jumlah kemitraan (Delapan Puluh) (80) X iuran perbulan (Rp. 10.00) X jumlah bulan (32) dapat dihitung (Rp. 25.600.000)

c) Dari perhitungan diatas dapat dihitung kerugian materiil dari pembayaran iuran pokok dan bulanan koprasinya jumlah iuran pokok yang telah dibayar (Rp. 8.000.000) + dengan jumlah iuran perbulan kemitraan (Rp. 25.600.000) adalah sebesar (Rp.33.600.000)

2) Apabila diperhitungkan dari Penggugat II kemitraan Mekar Jaya untuk mengenai iuran dana koprasinya yang telah dibayar oleh kemitraan dengan biaya pokok koprasinya senilai seratus ribu rupiah (Rp. 100.000) dan iuran rutin perbulan senilai sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000) dapat diakumulasi dengan jumlah kemitraan yang telah membayar iuran tersebut.

d) Apabila kemitraan yang telah membayar iuran pokok dengan jumlah kemitraan (seratus dua puluh) (120) X iuran pokok (Rp. 100.000) dapat dihitung (Rp. 12.000.000)

e) Apabila Kemitraan yang telah membayar iuran perbulan dengan jumlah kemitraan (seratus dua puluh) (120) X iuran perbulan (Rp. 10.00) X jumlah bulan (32) dapat dihitung (Rp.38.400.000)

f) Dari perhitungan diatas dapat dihitung kerugian materiil dari pembayaran iuran pokok dan bulanan koprasinya jumlah iuran pokok yang telah dibayar (Rp.12.000.000) + dengan jumlah iuran perbulan kemitraan (Rp. 38.400.000) adalah sebesar (Rp. 50.400.000)

3) Apabila diperhitungkan dari Penggugat I kemitraan Marga Jaya untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari tahun 2015 sampai 2019 adalah sekitar 4 Tahun. Apabila Para Penggugat menggarap tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000



(Sepuluh juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian dikarenakan Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,- X 4 Tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) X 363 mitra adalah sebesar Rp. 14.520.000.000 (Empat belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

4) Apabila diperhitungkan dari Penggugat II kemitraan Mekar Jaya untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari tahun 2015 sampai 2019 adalah sekitar 4 Tahun. Apabila Para Penggugat menggarap tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian dikarenakan Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,- X 4 Tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) X 120 mitra adalah sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah);

b. Kerugian Imateril : Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

24. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

25. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manggala untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan



dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)
4. Menyatakan dan Memutuskan Tergugat II Untuk Mencabut Ijin izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (IUP HHK HTI) seluas 42.726 hektar pada kawasan hutan industri register 45 sungai buaya dikabupaten mesuji bandar lampung berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan RI No. 93/KPTS-2/1997 tanggal 17 Februari 1997. Dan Perpanjangannya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Imateriil kepada Para Penggugat sebesar:
 - a. Kerugaian Materiil Rp. 150.084.000.000
 - b. Kerugian Imateriil Rp. 100.000.000.000

Dari uraian kerugian diatas maka dapat dijumlahkan senilai Rp. 250.084.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 R.Bg, kedua belah pihak telah datang serta menghadap Kuasa Hukumnya kecuali Tergugat II sebagaimana tersebut diatas di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena penyelesaian sengketa secara damai melalui proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I/PT Silva Inhutani Lampung selaku badan hukum yang bergerak di bidang kehutanan, memperoleh Hak Pengelolaan/atau selaku pemegang IUPHHK-HTI No.93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 pada kawasan hutan produksi Register 45 KPHP Sungai Buaya Kabupaten Mesuji mempunyai areal konsesi seluas 42.762 Ha;
2. Bahwa pada tahun 2012 warga masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Tani Marga Jaya berkeinginan untuk turut mengelola tanah pengelolaan Tergugat I tersebut, yang sebelumnya mereka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan sebagai para perambah di areal hutan yang merupakan hak pengelolaan PT. Silva Inhutani Lampung.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Pasal 40 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dimana disebutkan bahwa perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman diwajibkan untuk melakukan Kemitraan Kehutanan dan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK); kepada Kelompok Tani Marga Jaya diberikan lahan garapan berdasarkan pengakuan seluas 810 Ha dengan anggota kelompok sebanyak 373 KK, luasan tersebut meliputi lahan garapan tanaman kayu (akasia dan sengon), lahan garapan tanaman pangan (singkong dan tebu) serta lahan pemukiman.

3. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, PARA PIHAK akan melakukan kerja sama Kemitraan Kehutanan untuk pemanfaatan kawasan hutan di areal kerja PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pengembangan jenis tanaman pangan/semusim (singkong dan tebu) serta tanaman kayu (akasia dan sengon) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/ SETJEN/ KUM.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK); dengan Lokasi kegiatan kemitraan kehutanan Kelompok Tani Karya Jaya berada di areal kerja DIVISI IVA pada kawasan hutan produksi Register 45 KPHP Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, atau lebih jelasnya, Batas areal kerja Kelompok Marga Jaya dibelah oleh jalan Raya Lintas Sumatera, sebelah timur berbatasan dengan kelompok Maju Jaya, sebelah barat berbatasan dengan kelompok Tugu Roda dan sebelah Selatan dengan kelompok Sidorukun.

Untuk mengatur pelaksanaan di lapangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, maka pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atas nama PT Silva Inhutani Lampung dibebankan tanggung jawab antara lain :

Halaman 21 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, maka pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atas nama PT Silva Inhutani Lampung wajib melakukan Kemitraan Kehutanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a telah ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara Kelompok Tani Marga Jaya dengan PT. Silva Inhutani Lampung;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani Marga Jaya dengan PT. Silva Inhutani Lampung seluas \pm 810 (delapan ratus sepuluh) hektare.

Bahwa berkenaan dengan gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I akan menanggapinya dengan pokok-pokok yuridis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat I tidak memiliki kualifikasi atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa Para Penggugat mengakui sendiri di dalam posita gugatannya bahwa mereka merupakan Penggarap secara seporadis sebelumnya di tahun 2008 s/d 2009 dan selanjutnya lebih menetap sebagai Penggarap dalam tempat-tempat yang lebih permanen di tahun 2012, di tempat yang merupakan area tanah yang dikenal sebagai kawasan hutan Register 45, yang dikuasai Tergugat I dengan hak pengelolaan dengan ijin Usaha PT SILVA INHUTANI berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan RI No. 93/KPST-2/1997 Tanggal 17 Februari 1997 dengan luasan area ijin usaha sekitar 42.726 Hektar.

Bahwa hubungan antara Penggugat I/Sdr. Baidi als. Trubus dan Tergugat I didasarkan pada NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA KEMITRAAN KEHUTANAN antara KELOMPOK TANI MARGA JAYA DENGAN PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG No: OO1/MG/IX/2017 dan No.: 006/SIL-NKX/IX/2017 tertanggal dua puluh lima September tahun dua ribu tujuh belas (25-9-2017), Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat I, ybs. menyatakan telah mengundurkan diri dari Ketua Kelompok Kemitraan Marga Jaya.

2. Bahwa Gugatan kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium)

Halaman 22 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar Hukum seperti didalilkan Para Penggugat.

Sebagaimana Perjanjian tanggal 24 Oktober 2015 yaitu yang mengatur tentang Pelaksanaan Kemitraan a quo disepakati melalui Badan Hukum yaitu KOPERASI yang dibentuk secara bersama-sama antara Para Penggugat dan Tergugat I, yaitu Koperasi Serba Usaha Wana Arun Jaya berbadan hukum BH No. 006/04/BH/III.09/MSJ/III/2016 dan Para Penggugat telah menjadi Badan Pengurus Harian dan Anggota Koperasi.

Dengan demikian semua perhitungan baik permodalan penggarapan areal maupun hasil panen dilakukan dan dicatat oleh Koperasi bukan oleh Perusahaan i.c. PT. Silva Inhutani Lampung/Tergugat I.

Dengan demikian bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Koperasi, bukan kepada Tergugat I.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Namun demikian bilamana Pengadilan berpendapat lain, Tergugat I mereservir Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil maupun alasan yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi, dianggap diulangi lagi, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang membawa-bawa dan/atau mengikut-sertakan nama-nama Penggarap antara lain :

- 1) Nama penggarap Ponidi
- 2) Nama penggarap Hadi Suroso dst dkk. sampai dengan Nomor 31) atas Nama penggarap Budi ;

karena nama-nama tersebut sekalipun benar adalah merupakan anggota dari Koperasi Wana Arun, akan tetapi nama-nama tersebut sama sekali tidak diwakili dan tidak mewakili kepentingan Para Penggugat, karena selain ke-31 nama tersebut tidak turut sebagai Penggugat, ybs. juga tidak terbukti memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mengajukan keberatan ataupun untuk mengajukan gugatan sebagai para penggugat dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PONIDI dan kawan-kawan bukan merupakan pihak dalam perkara ini, bukan selaku penggugat ataupun selaku urut Tergugat;

Bahwa PONIDI dan kawan-kawan tidak ternyata memberi kuasa kepada Para Penggugat;

Bahwa Penggugat I cq. Para Penggugat bukan dalam kedudukan selaku kuasa atau wakil, bukan seorang Advokat dan bukan pula bertindak selaku kuasa insidentil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim mengesampingkan keberadaan dan atau dalil-dalil Para Penggugat tersebut yang mengikutsertakan dan/atau menitipkan kepentingan-kepentingan Ponidi dan kawan-kawan.

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas mengenai hal-hal yang disebutkan oleh Para Penggugat di dalam Table Bagi Hasil Panen Singkong Kemitraan Kelompok Marga Jaya Mesuji yang dikeluarkan per tanggal 30 September 2017, tentang jumlah yang katanya akan diterima sebesar Rp. 10.280.475 yang akan dibagi dengan 31 penggarap tersebut, yang oleh Para Penggugat disebut sebagai penghitungan yang dilakukan perusahaan sangatlah tidak adil.

Bahwa apabila hitungan tidak jelas, seharusnya Para Penggugat selaku anggota Kelompok menanyakan hal tersebut kepada Pengurusnya atau Ketuanya karena pembayarannya sudah diterima oleh Ketuanya i.c. Sdr. Trubus.

Demikian pula masalah Pemanenan telah dilakukan sesuai prosedur dan selalu mengikutsertakan Pengurus Panen di kelompok; kalau Penggarap tidak tahu, berarti pengurus di kelompoklah yang tidak memberi tahu, padahal uang hasil panen sudah diserahkan melalui Ketuanya.

Oleh karenanya apabila hitungan tidak jelas, harusnya tanya kepada Pengurusnya atau Ketuanya, karena hampir setiap bulan perusahaan selalu mengevaluasi tapi ketua Pok Marga Jaya/Sdr. Trubus tidak pernah hadir dan tidak pernah mengurus anggotanya, padahal pembayarannya sudah diterima oleh Ketuanya i.c. Sdr. Trubus.

3. Tentang iuran wajib dan iuran bulanan Koperasi Wana Arum.

Senyatanya pembayaran iuran wajib dan iuran bulanan yang telah di setor kepada koperasi tidak pernah terdapat pertanggung jawaban terkait dana iuran sampai saat ini.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menyetor uang iuran Wajib sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) dan Masing-masing Anggota

Halaman 24 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perhitungan Jumlah total setoran iuran Perbulan untuk setiap Anggota Kemitraan yaitu Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

ADALAH TIDAK BENAR.

Untuk pembayaran iuran wajib dan iuran pokok Kelompok Marga Jaya baru disetorkan ke Koperasi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan total jumlah Rp 100.000,- x 7 = Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan Buku Simpanan yang dipegang oleh masing-masing anggota Mitra, sehingga bilamana uang tersebut belum disetorkan kepada Koperasi maka hal itu di luar tanggung jawab Koperasi, apalagi Tergugat I cq. perusahaan.

Semua uang hasil penerimaan iuran Wajib dan Iuran Pokok yang masuk dan tercatat bisa dipertanggungjawabkan oleh Koperasi dengan diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dengan demikian pertanggung jawaban seharusnya Ketua Kelompok yang memikulnya, bukan perusahaan/Tergugat I.

Bahwa senyatanya saat Penggugat I masih aktif di Kemitraan dan menjadi Badan Pengawas Koperasi, dana iuran yang terkumpul hanya sebesar Rp 2.400.000,- yang disetorkan kepada Koperasi dan sampai saat ini masih tersimpan sebagai asset Koperasi.

4. Bahwa tidak benar, perhitungan baik permodalan penggarapan areal maupun hasil panen yang seharusnya melalui koperasi tidak dilakukan oleh Tergugat I, sebagai bagian dari Koperasi tetapi dengan perhitungan semena-mena secara langsung membagi perhitungan tersebut kepada Para Penggugat, khususnya pada saat awal perhitungan hasil panen.

Bahwa semua permodalan untuk keperluan penggarapan areal dari mulai pengadaan bibit, pengadaan pupuk, obat-obatan hama maupun pengupahan saat panen berasal dari bantuan dari perusahaan yang nantinya akan diperhitungkan kepada hasil panen dan itu semua dilakukan dan dicatat oleh Koperasi bukan oleh Perusahaan i.c. PT. Silva Inhutani Lampung/Tergugat I.

5. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak ikut dalam kegiatan operasional koperasi atau mengatas namakan koperasi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, karena senyatanya justru Penggugat I dan Para Penggugat II dan III yang Menjadi Pengurus Koperasi akan tetapi sebaliknya akan cuci tangan dan mengalihkan pertanggungjawaban kepada Tergugat I/PT. Silva Inhutani Lampung.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan MELANGGAR HUKUM.

Halaman 25 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



- Tidak benar, Tergugat I tidak melaksanakan Kesepakatan khususnya tentang Kegiatan Pelaksanaan yang bertumpu pada Koperasi.

Bahwa senyatanya yang terjadi ialah :

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi Pengelolaan, Penunjukan maupun Penentuan titik areal kerja Kemitraan yang ditentukan oleh Perorangan, bahkan dalam melaksanakan Proses Pekerjaannya, termasuk dalam hal mengoperasikan Tenaga Mesin Pengolah (Traktor) maupun dalam Proses Pemanenan hasil Tanaman semuanya diusulkan oleh ketua TPK ke koperasi dan dilaksanakan oleh Buruh harian yang disediakan oleh pengurus kelompok bukan oleh Tergugat I.

- Pengoperasian tenaga mesin (traktor) disediakan oleh perusahaan yang disewa oleh koperasi dengan harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama dalam standar biaya penanaman singkong itupun harganya masih jauh lebih rendah dari biaya bajak traktor iuar.

- Untuk proses pemanenan diusulkan oleh TPK kepada koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus TPK bekerjasama dengan pengurus kelompok (Tenaga panen, alat transportasi) semua disediakan oleh pengurus kelompok, dan untuk biaya panen, muat dan angkut semua dlbayarkan oleh koperasi kepada pengurus kelompok atau TPK masing-masing. Seandainya ini tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang disepakati itu berarti pengurus kelompok tidak menaati SOP yang telah disepakati bersama antara ketua kelompok dan perusahaan.

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menjalankan Peran atas Operasional dengan biaya-biaya dengan semena-mena karena alasan sebagai asetnya Tergugat I bukan aset Koperasi, adalah juga merupakan pernyataan yang tidak benar.

8. Untuk pengeluaran biaya2 operasional semua dilakukan sesuai dengan standart biaya yang sudah disepakati bersama, sementara untuk biaya panen semua dikeluarkan oleh koperasi sesuai dengan usulan dan kesepakatan harga borongan yang diusulkan oleh pengurus kelompok.

9. Bahwa Penggugat mengatakan, dalam hal membagi hasil Keuntungan dengan Para Penggugat, Tergugat I tidak melibatkan Koperasi sehingga perhitungan a quo sangat tidak memiliki Rasa Keadilan karena Perhitungan sepihak dan hal ini sekali lagi tidak dikarenakan

Halaman 26 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



perhitungan dari BPH koperasi namun hanya berdasarkan Perhitungan sepihak dari Tergugat I, adalah juga merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal tersebut akan Tergugat I tanggap sebagai berikut :

Bahwa dalam pelaksanaan pembagian hasil keuntungan semua dilakukan oleh Koperasi yang kemudian diusulkan kepada perusahaan untuk pinjaman dana pembagian hasil, dan untuk pembagian hasil dilakukan oleh koperasi langsung diberikan kepada Ketua Kelompok untuk dibagikan kepada anggota mitra yang sampai saat ini belum ada satu orang pun yang menerima hasil dengan alasan akan dijadikan barang bukti (sudah 2 Tahun).

Sedangkan untuk pembagian hasil yang dianggap terlalu kecil sesuai dengan bukti2 yang disampaikan oleh penggugat dalam materi gugatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hasil produksi sangat ditentukan oleh teknis penanaman, perawatan dan pengamanan yang selama ini pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pengurus kelompok bekerjasama dengan Tim teknis dari perusahaan.
- Semua kebutuhan biaya baik material maupun upah tenaga dikeluarkan oleh koperasi sesuai dengan usulan kebutuhan dari pengurus kelompok (TPK) masing-masing.
- Mekanisme teknis kerja dilakukan oleh perusahaan selaku pendamping teknis, akan tetapi pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh pengurus kelompok dan TPK masing-masing.
- Jadi apabila hasil produksi dan hasil yang diterima masyarakat kecil itu bukan semata-mata kesalahan perusahaan karena biaya yang dipotong merupakan biaya modal yang dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.
- Untuk pemotongan biaya2 lain diluar standar biaya yang telah disepakati itu dikeluarkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh pengurus kelompok kepada koperasi disaat akan dilakukan pemanenan termasuk biaya transport dan bongkar muat di pabrik.
- Adapun untuk nama-nama masyarakat mitra yang merasa dirugikan dan tercatat dalam materi gugatan itu disebabkan tidak ada kepedulian ketua dan pengurus kelompok atas kegiatan operasional yang seharusnya dilakukan dan direalisasikan perawatannya, baik itu pemupukan, pengendalian gulma dan

Halaman 27 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



pengamanan. Karena perusahaan sudah memberikan modal saprodi melalui koperasi untuk diaplikasikan ke lapangan, faktanya hal ini tidak dilakukan, sementara pupuk, herbisida dan lain2 sudah diterima oleh ketua kelompok selaku penanggungjawab.

Bahwa tidak benar masyarakat sekarang tidak mau bermitra karena mendapat pembagian kecil, justru sebaliknya banyak masyarakat yang ikut bermitra kembali saat ketua dan pengurus kelompok (Sdr. Trubus/Baidi) diganti dan terbukti sekarang hasil produksi dan pendapatan masyarakat lebih baik dan transparan yang diterima langsung oleh para penggarap.

10. Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan kesengajaan karena tidak memiliki itikad baik untuk berjalannya program kemitraan dikarenakan mengabaikan kewajibannya, karena tanaman pokok berkayu hanyalah topeng saja yang dibuat dipinggir jalan sekitar areal ijin sementara di dalam areal lebih banyak ditanam tanaman semusim seperti singkong dan tebu sehingga sampai saat ini pada tahun ke empat tanaman tersebut masih bertahan pada 20% pertama.

- Bahwa kenyataan di lapangan secara teknis justru masyarakat yang tidak mau menanam kayu, karena menganggap bahwa lahan tersebut adalah milik mereka/penggarap; sehingga program yang dibina bersama perusahaan sebagaimana tertuang dalam MOu dikesampingkan karena masyarakat/mitra lebih mementingkan faktor perut, yaitu kebutuhan sehari-hari yang lebih dapat diharapkan dengan menanam lahan dengan jenis tanaman ubi/singkong yang lebih cepat dapat dipanen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada mengharap tanaman pokok kayu/tanaman keras yang berumur lebih lama/panjang.

11. Bahwa pernyataan Penggugat mengenai ketidak-sesuaian terhadap penghitungan hasil panen, seperti di area penggarapan yang digarap mitra mendapatkan hasil panen yang tidak sesuai dengan perhitungan yang dihitung oleh mitra, tidak sepatutnya mempersalahkan Tergugat I/ perusahaan – karena semua perhitungan baik permodalan penggarapan areal maupun hasil panen dilakukan dan dicatat oleh koperasi bukan oleh perusahaan.

Termasuk untuk semua pengeluaran biaya2 operasional semua dilakukan sesuai dengan standard biaya yang sudah disepakati bersama, sementara untuk biaya panen semua dikeluarkan oleh koperasi sesuai dengan

Halaman 28 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan dan kesepakatan harga borongan yang diusulkan oleh Pengurus Kelompok in casu Penggugat I.

- Bahwa mengenai pernyataan Para Penggugat tentang adanya keluhan Masyarakat yang Lahannya yang sudah dibajak tidak dilanjutkan 2 tahun, menurut hemat Tergugat I hal ini adalah kesalahan pengurus kelompoknya sendiri karena yang menentukan pembajakan lahan adalah ketua kelompok/pengurus kelompoknya.

- Bahwa adanya keluhan Lahannya dibiarkan sampai bongkor, atau sudah 1,5 tahun tidak digarap;

Itupun karena yang bersangkutan tidak mau mengurus atau tidak mau mengerjakan disaat perawatan walaupun untuk itu ia juga dapat upah, berarti yang bersangkutan tidak pernah memenuhi kewajibannya sesuai dengan MOU.

Bahwa lahan belum digarap, inipun kesalahan pengurus kelompoknya karena yang menentukan Pembajakan lahan adalah ketua kelompok/pengurus kelompoknya

- Bahwa adanya keluhan masyarakat singkongnya sudah dicabut namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pembayarannya, perlu diketahui bahwa Pemanenan dilakukan secara akumulatif, jadi dalam satu periode panen semua dikeluarkan dengan total bersama

- Bahwa adanya keluhan masyarakat Masalah hitung-hitungannya tidak jelas. Apabila hitungan tidak jelas, harusnya tanya kepada Pengurusnya atau Ketuanya karena hampir setiap bulan Perusahaan selalu mengevalasi dan Ketua Kelompok + TPK yang seharusnya menjelaskan.

- Sekarang keluarga saya sengsara karena tidak jelasnya kemitraan. Kalau tidak mau kerja, gimana tidak sengsara, sementara untuk merawat lahan garapannya saja tidak mau padahal diupah/dibayar.

- sampai saat ini tidak pernah ada gaji.

Semua gaji sudah direalisasikan kepada/melalui Pengurus/Ketua Kelompok

❖ Bahwa Tergugat I/Perusahaan mempunyai dugaan dan/atau sangka yang beralasan, keluhan-keluhan dari anggota kelompok tersebut hanya merupakan isapan jempol yang sengaja diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu supaya menyudutkan perusahaan, halmana menurut Tergugat I bukan akan menyelesaikan masalah tapi semakin

Halaman 29 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



memperkeruh keadaan dan memecah belah di setiap kelompok untuk melawan kemitraan.

Jadi memang sering mendoktrin pendukung Mitra dikatakan sebagai "Jongos PT dan lain sebagainya;

Selama ini banyak warga yang dibodohi dan didoktrin bagaimana melawan Perusahaan yang memegang ijin yang akan bermitra dengan KPH-lah....., bermitra dengan Pemerintah-lah, supaya peserta mitra ini bubar dan mengikuti pola pikir masing-masing.

Bahwa selama ini Pemanenan hasil tanaman semua dilakukan melalui prosedur, kalau penggarap tidak mengetahui pemanenan bukan kesalahan Perusahaan karena di kelompok ada pengawas panen; harusnya pengawas panen di masing-masing kelompoklah yang memberitahukan kepada anggotanya yang akan dipanen.

Perusahaan tidak pernah memanen tanpa pengawas panen di kelompok. Berdasarkan/sesuai di MoU kewajiban pihak kelompok yang harus bertanggung jawabkan penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan Pemanenan meliputi sejak tahap pemupukan, penyemprotan dan sebagainya telah dilakukan dengan baik (bekerja sama dengan perusahaan) apabila tanaman bongkor mengapa dipertanyakan apakah penggarap akan jadi juragan.

- Bahwa adanya keluhan masyarakat tentang waktu panen tidak diberitahu, hasil tonasenya juga tidak tahu, apalagi uangnya.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, Pemanenan dilakukan sesuai prosedur melalui Pengurus Panen di kelompok, kalau Penggarap tidak tahu berarti pengurus di kelompok-lah yang tidak memberitahu. Apabila hitungan tidak jelas, seharusnya tanya kepada Pengurus-nya atau Ketua-nya, karena hampir setiap bulan perusahaan selalu mengevaluasi akan tetapi Ketua pok Marga Jaya / Sdr. Trubus tidak pernah hadir dan tidak pernah mengurus anggotanya, padahal pembayarannya sudah diterima oleh/melalui Ketua-nya, yaitu Sdr. Trubus.

12. Bahwa adalah keliru dan tidak pada tempatnya Para Penggugat menggugat Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang telah menyalurkan dan merespons keinginan masyarakat untuk memperoleh tanah garapan guna meningkatkan taraf hidupnya dengan ikut mengelola tanah kehutanan yang merupakan areal HPH yang diberikan kepada Tergugat I/PT. Silva Inhutani Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, bahkan sebaliknya justru Para Penggugat yang telah mengingkari/atau wanprestasi mengenai butir-butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam MOu sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat.

13. Bahwa tentang adanya kejadian tanaman singkong yang akan dipanen ternyata hilang, menurut informasi yang beredar di lapangan bahwa singkong yang hilang atau yang katanya di-jarah, kemungkinan hal itu dilakukan oleh masyarakat sendiri; terbukti mengapa kehilangan ini tidak diadukan kepada pihak yang berwajib? Ada apa dan mengapa tidak diadukan? Apakah hanya akan mencari kebenarannya sendiri atau akan menutupi kesalahannya?.

Kalau memang benar, ada hasil panen yang (katanya) hasilnya kurang memuaskan atau tidak seperti yang diharapkan, seharusnya ybs. introspeksi diri, karena sesungguhnya hal tersebut adalah karena perbuatan para petani penggarap sendiri yang telah melakukan panen sebelum panen bersama dengan perusahaan.

Bahwa ada singkong yang hilang atau kurang hasilnya, itupun disebabkan karena di-jarah oleh masyarakat sendiri dan kehilangan ini kenapa tidak diadukan kepada Pihak yang berwajib? Ada apa dan mengapa tidak diadukan? Apakah hanya akan mencari kebenarannya sendiri atau akan menutupi kesalahannya?.

Bilamana dalam pemanenan penggarap tidak tahu, berarti dalam kelompok tersebut pengurusnya atau ketua kelompoknya yang tidak transparan/miss-komunikasi kepada anggotanya karena setiap bulan para TPK dan Ketua kelompok mengadakan evaluasi segala kegiatan kemitraan. Hanya untuk ketua kelompok Marga Jaya saat itu tidak pernah ikut rapat karena kesibukannya sendiri.

Dari hampir keseluruhan yang mengadukan keluhan, ternyata jawaban-nya hampir sama dan dalam hal ini pihak Perusahaan memperoleh kesimpulan seakan-akan semua jawaban ini memang sudah disetting, sengaja direayasa dan dipaksakan kepada anggotanya agar dapat mencari k kambing hitam untuk dipersalahkan, tak lain adalah perusahaan.

Sekarang bagaimana pertanggung jawabannya terhadap lahan yang dijarah atau di curi dengan alasan perut; padahal di lahan tersebut berapa banyak investasi yang sudah dialokasikan oleh perusahaan. Karena selama ini tidak pernah ada pertanggung jawaban termasuk Ketuanya/i.c. Sdr. Baidi/Trubus maupun pengurus lainnya. Suatu bukti ada

Halaman 31 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan singkong di lahan yang tidak kurang dari 50 Ha, tak satupun yang melapor atau mengakui bahwa singkong itu hilang walaupun jelas singkong itu bekas cabutan.

Yang dibahas : panen tidak pernah memberitahu pada penggaraplah, apakah tidak disadari bahwa dari kelompok ada pengurus yang mengawasi pemanenan dan seandainya penggarap tidak diberitahu bagaimana pengawas panen dari kelompok tersebut mempertanggung jawabkan yang seharusnya ber-koordinasi dengan penggarap.

Yang lebih aneh lagi setiap ada anggotanya tertangkap-tangan mencuri pasti mengerahkan masa atau demo dan bagi yang tidak mau ikut diancam yang akan diusirlah, akan dibakar rumahnya, sementara dia mengatas-namakan masyarakat segala apa yang dia lakukan. Selama ini kemitraan terpecah belah memang sengaja dibuat.

Bahwa memang panen pertama hampir tidak ada yang memuaskan tapi di kelompok lain menyadari semuanya masih belajar dan peraturan kemitraan ini yang legal sehingga berupaya melakukan perbaikan dan saat ini tanaman yang baru panen bisa memuaskan.

Kalau di Marga Jaya dari bulan Maret 2018 seluruh kegiatan diberhentikan oleh warga dibawah komando Trubus sehingga Perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan/perawatan, ternyata singkong banyak yang dimaling/dicuri oleh warga itu sendiri. Maka dari itu semua lahan bongkor/terbengkalai/menjadi semak belukar, karena kegiatan itu diberhentikan.

14. Bahwa menurut hemat Tergugat I, tidak selayaknya mempersalahkan Tergugat II seakan-akan tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas terhadap berjalannya area ijin Tergugat I dari Para Penggugat.

Karena kenyataannya Para Penggugat sendiri yang selalu mencoba mendiskreditkan Tergugat I dalam pengelolaan ijin seolah-olah tidak menjalankan semestinya seperti pemanfaatan hutan produksi sebagaimana mestinya yaitu menanam tanaman keras seperti Karet / Kayu, dikatakan seolah-olah Tergugat I lebih focus pada penanaman musiman seperti singkong dan tebu.

Bahwa apakah benar, terjadi gejolak di Masyarakat tentang adanya dugaan Penyalahgunaan pembayaran hasil panen serta tidak ada transparansi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, dimana seolah menganggap Tergugat I menempatkan dirinya sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam kemitraan ini, sehingga melanggar prinsip-prinsip kemitraan Kehutanan didalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia : P-

Halaman 32 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui kemitraan Kehutanan, BAB III Pasal 5 poin b tentang kesetaraan dimana para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan. Pada saatnya nanti akan dibuktikan dari keterangan para saksi.

15. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dimuka, tentang adanya pencurian, penjarahan dan/atau gejolak di masyarakat, seandainya memang benar terjadi (quod non) pada kenyataannya mengapa hal tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Tidak dilaporkan kepada Turut Tergugat?

Jika memang demikian sudah barang tentu Turut Tergugat sebagai aparat kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, akan selalu siap sedia memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

16. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, tidak ada perbuatan Tergugat I yang dapat diklasifikasi atau dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

a. Bahwa Tergugat I/PT. Silva Inhutani Lampung selaku pemegang hak pengelolaan, dengan kesadaran hukum telah menerima dan melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 4962/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Marga Jaya dengan perusahaan/PT. Silva Inhutani Lampung yang memberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani Marga Jaya sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga dengan PT. Silva Inhutani Lampung di atas lahan HPH seluas \pm 810 (delapan ratus sepuluh) hektare di Register 45 KPHP Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Bahwa perusahaan juga telah memfasilitasi kelompok-kelompok tani antara lain termasuk Kelompok Marga Jaya menjadi mitra/menjalinkan kemitraan dengan Koperasi yang juga diberikan bantuan mengenai bibit, pupuk, obat-obatan hama serta upah kerja, sebagaimana dituangkan dalam MOu antara warga dengan perusahaan.

Dengan demikian tidak ada perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Halaman 33 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



b. Bahwa telah jelas, Para Penggugat bukan sebagai pemilik lahan, melainkan hanya selaku penggarap yang diberi pengakuan untuk ikut melakukan usaha mengolah tanah di atas lahan HPH Tergugat I.

- bahwa, Para Penggugat telah dibantu dalam mengolah tanah dengan menjadi anggota koperasi/selaku kemitraan untuk menanam tanah dengan tanaman keras, atau tanaman singkong dll.

Selain dibantu dengan bibit, pupuk dan obat-obatan juga anggota kelompok masih diberikan upah yang layak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam MOU, dengan demikian tidak ada hak-hak Para Penggugat yang dihilangkan atau dirampas oleh Tergugat.

Dengan fakta dan bukti tersebut maka tidak ada perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain

c. Bahwa sekalipun tanah HPH milik Tergugat I dipakai oleh Para Penggugat, atau dengan kata lain Para Penggugat diakui sebagai penggarap di atas lahan HPH, akan tetapi Tergugat I masih membantu dengan memberikan upah sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan dalam MOU, diperlakukan sebagai layaknya mitra, dengan demikian tidak ada perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan kesusilaan.

d. Bahwa Tergugat I selaku pemegang HPH atas tanah yang digarap oleh Para Penggugat telah memfasilitasi Para penggugat sebagai mitra dengan adanya Koperasi yang dikelola oleh Para Penggugat in casu dengan kelompoknya, membantu dengan penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan hama, penyeprotan dan lain-lain agar supaya usaha dapat berhasil, bahkan para penggarap yang mengolah lahan garapannya itu diberikan upah/gaji oleh Tergugat I/perusahaan; -----
kesemuanya itu membuktikan bahwa tidak ada perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Tidak Ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Bahwa, dapat dipastikan, Para PENGGUGAT (in casu Penggugat I/Sdr.Baidi alias Trubus, Penggugat II/Sugiman, Penggugat III/M. Yusuf Tamiy, sama sekali tidak mengalami kerugian apapun juga sebagaimana disebutkan didalam surat gugatannya.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada uraian terdahulu, yakni adanya keluhan berupa :

- Adanya Lahan yang terlantar atau dibiarkan menjadi belukar, hal ini adalah kesalahan pengurus kelompoknya sendiri, karena yang

Halaman 34 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pembajakan lahan adalah ketua kelompok/ pengurus kelompoknya.

Itupun karena yang bersangkutan tidak mau mengurus atau tidak mau mengerjakan disaat perawatan walaupun dapat upah, berarti yang bersangkutan tidak pernah memenuhi kewajibannya sesuai dengan MOU.

- Bahwa ada tanaman singkong sudah dicabut namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pembayarannya,

- Masalah hitung-hitungannya tidak jelas. Apabila hitungan tidak jelas, harusnya tanya kepada Pengurusnya atau Ketuanya karena hampir setiap bulan Perusahaan selalu mengevaluasi dan Ketua Kelompok + TPK yang seharusnya menjelaskan.

- Atau, sampai saat ini tidak pernah ada gaji, adalah tidak benar.

Perlu diketahui bahwa Pemanenan dilakukan secara akumulatif, jadi dalam satu periode panen semua dikeluarkan dengan total bersama; demikian pula semua gaji sudah dibayarkan melalui Pengurus/Ketua Kelompok masing-masing; atau alasan bahwa sekarang keluarga saya sengsara karena tidak jelasnya kemitraan.

Menurut hemat Tergugat I, jawabnya ada pada diri Penggugat masing-masing; Kalau tidak mau kerja, gimana tidak sengsara, sementara untuk merawat lahan garapannya saja tidak mau padahal diupah/dibayar.

Kesemua hal tersebut bukanlah akibat dari perbuatan Tergugat I dan sama sekali tidak ada hubungan kausal sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Sama sekali tidak ada kerugian sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.

Bahwa justru Para Penggugat-lah yang telah melalaikan kewajibannya selaku penggarap, apalagi dalam kedudukannya selaku Pengurus telah melalaikan tugas kewajibannya melakukan pembinaan bagi para anggota koperasi,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) menurut konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", menyatakan:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
2. Bahwa berdasar pasal tersebut maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:
 - a. ada perbuatan melawan hukum;
 - b. ada kesalahan;
 - c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - d. ada kerugian.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan pada awal gugatan Penggugat yakni halaman 3 butir 2 yaitu "legal standing dari para Penggugat adalah selaku mitra yaitu sebagai perseorangan (naturlijk person) yang bekerjasama dengan Tergugat I selaku Pemegang ijin usaha Aquo hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara para penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 September 2015 dengan selebihnya maupun sekurangnya dengan dengan nama perjanjian aquo adalah tentang menggarap atas lahan aquo secara bersama-sama dengan ketentuannya didirikan Badan Usaha Koperasi semenjak saat perjanjian aquo ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan saksi-saksi yaitu Kapolres Mesuji, Dandim 0426 Tulang Bawang, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung begitu juga diketahui Direktur Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup", maka terhadap dalil tersebut nyata jelas dinyatakan bahwa dasar dari gugatan berawal dari perjanjian antara PENGGUGAT dan

Halaman 36 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT,

4. Bahwa TURUT TERGUGAT berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang artinya kehadiran TURUT TERGUGAT dalam kaitannya dengan hal-hal antara PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah sebagai alat negara sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 2 tahun 2002, bukan pihak yang ada dalam perjanjian aquo, sehingga dalam hal ini PENGUGAT telah salah dalam menjadikan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini.

5. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

6. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya menyebutkan gugatan yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan melawan Hukum namun demikian PENGUGAT mendasarkan gugatan kepada perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian aquo, dan selanjutnya melibatkan pihak lain yakni TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT sebagaimana dalam gugatan halaman 5 butir 7.

7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.

8. Bahwa meskipun terdapat pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) dan wanprestasi sama-sama merupakan perbuatan yang onrechtmatig, namun demikian KUHPerdata mengatur secara sendiri-sendiri antara wanprestasi dan perbuatan melawan

Halaman 37 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (onrechtmatigdaad), bahwa dari sejarah dan sistematik yang dianut KUH Perdata bahwa wanprestasi tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Demikian pula pendapat pengadilan yang disimpulkan dalam keputusan Hoge Raad 13 Juli 1913, dalam mana kalau yang dilanggar semata-mata kewajiban kontraktual, maka tidak ada dasar untuk tuntutan atas dasar tindakan melawan hukum. Kemudian Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, dalam putusan MA itu disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

9. Dengan demikian Penggugat dalam hal ini mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM JAWABAN

1. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
2. Bahwa terhadap Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan TURUT TERGUGAT tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Penegak Hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa TURUT TERGUGAT memiliki tugas pokok sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 14 butir 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat telah berdiam diri terkait sering adanya konflik di area kerjasama / kemitraan hal mana sering terjadi perselisihan dan konflik yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2019 tentang terjadinya penyerangan terhadap masyarakat wilayah Mekarjaya

Halaman 38 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 45 yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata lengkap dengan samurai, parang, sajam lainnya bahkan dengan senjata api rakitan yang mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami luka-luka, maka TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku penegak hukum sebagai berikut:

- Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/265/VIII/2019/PoldaLampung/ResMesuji/SPKT tanggal 22 Agustus 2019 dengan Terlapor Muhammad Zen bin Mad Ali dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang diduga terjadi di kebun singkong Pemukiman Marga Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji.
- melakukan tindakan – tindakan kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP mulai dari melakukan penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/175/VIII/2019/Reskrim tanggal 22 Agustus 2019 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin.gas/175/VIII/2019/Satreskrim tanggal 22 Agustus 2019.
- meminta keterangan Ahli sebagaimana surat Kapolres Mesuji Nomor : B/776/XI/2019/Reskrim tanggal 11 November 2019.
- memberitahukan kepada pelapor Muhammad Zen bin Ali sebagaimana surat Kapolres Mesuji Nomor : B/679/X/2019/Reskrim (A.1.1) tanggal 14 Oktober 2019 mengenai perkembangan perkara yang dilaporkan dan Nomor : B/679-a.1.2/X/2019/Reskrim (A.1.2) tanggal 31 Oktober 2019.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan TURUT TERGUGAT tidak mengetahui akan keberadaan peraturan yang mengatur tentang kemitraan dibantah oleh TURUT TERGUGAT sebagai berikut:

- a. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Polres Mesuji telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor P/39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan hal ini dibuktikan Turut Tergugat bersama Pemerintah Kabupaten Mesuji yang terdiri dari Bupati, Dinas Kehutanan mulai mensosialisasikan SK menteri tersebut dan mulai pada 21 dan 29 Januari 2014.
- b. Pada tanggal 14 April 2014 Dirjen Badan Usaha Kemitraan mengundang seluruh jajaran pemerintah yang terkait dan aparat TNI dan Polri , Perusahaan dan Perwakilan dari masyarakat yang menduduki

Halaman 39 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Register 45 untuk mensosialisasikan langsung Peraturan Menteri P. 39 sebagai payung hukum bagi masyarakat bagi masyarakat yang ingin tetap menduduki kawasan wajib wajib bermitra dengan pemegang ijin.

c. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 telah disepakati dan ditandatangani MoU Kerjasama Kemitraan sesuai dengan P. 39 yang dihadiri dan disahkan langsung oleh Dirjen, PHPL, PSKL, Kapolda Lampung, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung, LSM (Bob Hasan), Bupati Mesuji dan semua pejabat yang terkait, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam alasan gugatan para Penggugat (vide halaman 3 butir 2).

d. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : 4692/M-ENLKH-PSKL/PKPS/PSLo/9/2017 tentang Pengawasan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Marga Jaya dengan PT Silva Inhutani Lampung pada tanggal 27 September 2017, TURUT TERGUGAT dilibatkan dalam pelaksanaan Surat Keputusan tersebut, yaitu untuk mengawal pelaksanaan SK tersebut pada tanggal 3 Oktober 2017 Kementerian LHK melalui Dirjen PSKL mengeluarkan SK No. 24/PSKL/SET/KUM.1/10/2017 tentang Pembentukan Tim Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan di Register 45 PT Silva Inhutani Lampung. Bahkan untuk lebih bisa mengimplementasikan lagi dibentuklah Tim Kerja yang akan mengaplikasikan di lapangan dengan SubTim.

e. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT mengenai ketidaktauan TURUT TERGUGAT tentang peraturan Kemitraan adalah terbantahkan dan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum.

4. Terhadap gugatan bahwa Tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT lalai, tidak responsif, tidak melakukan pencegahan dan tindakan tegas secara tegas dibantah oleh TURUT TERGUGAT sebagai berikut:

a. Bahwa Turut Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018 tergabung dalam Tim implementasi pengakuan dan perlindungan Kemitraan Kehutanan di Register 45 PT Silva Inhutani Lampung Kabupaten Mesuji Lampung, hal ini menunjukkan peran aktif TURUT TERGUGAT selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Halaman 40 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 TURUT TERGUGAT menghadiri rapat penanganan tenurial terkait dengan kemitraan kehutanan register 45 Sungai Buaya Lampung bertempat di Jakarta berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.

Berdasarkan uraian- uraian diatas adalah jelas gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGUGAT dikaitkan dengan Pasal 1 tidak berdasarkan hukum dan kabur (obscure libels), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Selanjutnya TURUT TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada PENGUGAT.

Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020 yang mana intinya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Februari 2020 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 6 Februari 2020 yang mana pada intinya jawaban tersebut tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Halaman 41 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan P-13 sampai dengan P-16, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Bukti Perjanjian Kerja Sama antara PT. Silva InhuTani dengan Kelompok Masyarakat Marga Jaya No : 004/Sil-MOU/IX/2015 No : 001/MGJ/IX/2015, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Bukti Adendum Perjanjian Kerja sama antara PT. Silva InhuTani dengan Kelompok Masyarakat Marga Jaya No : 115/Sil-Adendum/X/2015 No : 002/MGJ/X/2015, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 4962/M-ENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Bukti Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No : Pembdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat No : 522/94/V.23/K.V.2/2007 tertanggal 12 oktober 2017 terkait menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No: SK.24/PSKL/SET/KUM.1/10/2017 tentang Pembentukan Tim Implimentasi Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Perhutanan di Register 45 PT Silva InhuTani Lampung dan SK Sub Tim Tentang Pelaksanaan Kegiatan, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Keputusan Ketua Tim Implimentasi Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan di Register 45 PT. Silva InhuTani Lampung, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung No : SK.28/SET/HKST/KUM.1/10/2017 Tentang Pembentukan Sub Tim Kerja Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Hutan di Register 45 PT.Silva InhuTani Lampung, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Kuasa Tertanggal 25 Agustus 2019, diberi tanda Bukti P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Bukti Analisa Biaya Penanaman Singkong Pola Kemitraan PT. Silva InhuTani Lampung dan Bagi Hasil Panen Singkong Kemitraan, diberi tanda Bukti P.9;

Halaman 42 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pernyataan Masyarakat Register 45 Lampung, diberi tanda Bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Iuran Wajib Anggota, diberi tanda Bukti P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Slade Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat KPHP melalui Kemitraan oleh BPHP Wil. VI Bandar Lampung tahun 2017, diberi tanda Bukti P.13;
13. Fotokopi dari fotokopi laporan laba rugi Singkong Koperasi Wana Arun Jaya, diberi tanda Bukti P.14;
14. Fotokopi sesuai dengan Asli Daftar KK Marga Jaya, bukti mana tidak diberi meterai selanjutnya diberi tanda Bukti P.15;
15. Fotokopi Surat Pernyataan keluhan dari masyarakat, bukti mana telah diberi meterai secukupnya, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.16;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti tertulis yang lain yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, P-9, P-10, P-13, P-14, P-16 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-12 sampai proses persidangan ini selesai tidak diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagai bukti tertulis sedangkan P-15 merupakan bukti asli yang tidak ada fotokopinya selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Para Penggugat telah pula mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi MISMAN

- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara PT. Silva InhuTani dengan kelompok Tani Marga Jaya pada tahun 2015
- Bahwa saksi masuk ke dalam Kelompok Tani Marga Jaya
- Bahwa dalam perjanjian kemitraan pada pokoknya adalah saling menguntungkan namun yang terjadi di dalam kemitraan antara PT.Silva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

InhuTani dengan Kelompok Tani Marga Jaya petani merasa rugi dan dalam pengelolaan dan perawatan sering terjadi keterlambatan

- Bahwa terjadi keterlambatan setelah proses penggarapan misalnya dalam penyemprotan dan pemberian pupuk selama 7 sampai dengan 15 hari;
 - Bahwa jabatan saksi dalam kelompok Tani Marga Jaya adalah untuk membantu mandor;
 - Bahwa dalam proses penggarapan lahan dimulai dari pembajakan, penanaman penyemprotan, pemupukan dan pemanenan. Yang terjadi adalah setelah proses penanaman bibit peTani baru diberi obat 2 bulan kemudian sehingga rumput sudah tinggi. Setelah itu pemupukan juga mengalami keterlambatan juga selama 2 bulan dari jadwal seharusnya. Semua tahapan proses penggarapan lahan tersebut berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa terdapat beberapa petani yang menjalani semua proses tahapan lebih dari 9 (sembilan) bulan bahkan sampai 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang meminta saksi membajak lahan saksi adalah ketua kelompok (Pak Trubus)
 - Bahwa selama ikut kemitraan hanya ada 1 kali panen. Saksi keluar dari kemitraan dikarenakan lahan saksi hilang dikarenakan disekat oleh orang lain yang saksi tidak kenal tetapi bukan dari PT. Silva
 - Bahwa pada saat masih bergabung di kemitraan, hasil panen dijual ke PT. Silva dan hasilnya merugikan sedangkan ketika saya keluar dari Kemitraan saksi sudah panen 4 kali dan saksi merasa untung namun pada saat panen, hasil panen saksi jual ke PT. Silva;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada perjanjian antara Kelompok Tani dengan PT. Silva
 - Bahwa pada saat menjual hasil panen ke PT. Silva dibayar sesuai dengan harga kesepakatan;
 - Bahwa saksi ikut kemitraan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dan tidak merasakan keuntungan;
 - Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 seharusnya ada 5 kali tanam dan 5 kali panen dengan asumsi 1 tahun 1 kali panen;
2. Saksi Sa'an
- Bahwa saksi tinggal di register 45 dilahan yang saya beli dari Pak Luwi dengan harga Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kerjasama antara PT. Silva InhuTani dengan Kelompok Tani Marga Jaya
- Bahwa saksi masuk dalam kelompok Tani Marga Jaya
- Bahwa didalam perjanjian kemitraan itu poinnya saling menguntungkan namun yang terjadi di dalam kemitraan antara PT.Silva InhuTani dengan Kelompok Tani Marga Jaya peTani merasa rugi. Dalam pengelolaan dan perawatan sering terjadi keterlambatan misalnya dalam penyemprotan dan pemberian pupuk.
- Bahwa sistem pembagian hasil panen yaitu hasil panen dipotong modal (biaya) kemudian dibagi 2 (dua) satu bagian untuk mitra dan satu bagian lagi untuk PT. Silva
- Bahwa yang membiayai dan yang melakukan penggarapan adalah PT. Silva
- Bahwa proses penggarapan lahan dimulai dari pembajakan, penanaman dan pemanenan. Keterlambatan terjadi setelah penggarapan misalnya dalam penyemprotan dan pemberian pupuk pada lahan garapan sering terjadi penundaan meskipun telah dimintakan oleh peTani. Keterlambatan hampir 7-15 hari;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima pembagian hasil panen dari lahan milik saya sampai sekarang dan saya juga tidak tahu alasannya;
- Bahwa lahan saksi digarap oleh kemitraan hanya 1 kali dan hasilnya saksi tidak tahu
- Bahwa yang membiayai semua tahapan proses penggarapan lahan adalah PT Silva melalui Koperasi
- Bahwa sejak ikut kemitraan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak merasakan keuntungan;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 seharusnya ada 5 kali tanam dan 5 kali panen dengan asumsi 1 tahun 1 kali panen;
- Bahwa saksi keluar dari kemitraan karena pada saat panen lahan yang saksi miliki tidak ada hasil
- Bahwa pada saat bergabung di kemitraan, hasil panen saksi jual ke PT. Silva dan saksi merasa rugi
- Bahwa setelah keluar dari kemitraan saksi sudah 3 kali panen dan hasilnya menguntungkan
- Bahwa setelah keluar dari kemitraan, saksi menjual hasil panen ke lapak-lapak karena lebih menguntungkan;

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di kemitraan, yang menyediakan bibit adalah PT. Silva dan kemudian bibit tersebut ditanam oleh petani dan setelah ditanam lalu dikelola oleh petani sampai panen dengan biaya perawatan (pupuk, obat semprot dll) dari PT. Silva hanya saja sering terjadi keterlambatan;
- 3. Saksi Wahyudin
 - Bahwa saya mengetahui adanya kemitraan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020
 - Bahwa saksi hanya ikut 1 periode kemitraan karena mengalami kegagalan panen sehingga saksi berhenti ikut kemitraan
 - Bahwa pada saat panen lahan milik saksi, saksi tidak diberitahu mendapatkan hasilnya berapa ton dan besaran uangnya berapa dan sampai hari ini tidak menerima;
 - Bahwa ada sekitar 8 orang pada RT saksi tidak diberi hasil panen lahannya;
 - Bahwa besaran hasil panen yang dibayarkan oleh PT. Silva kepada petani berkisar antara Rp250.000 – Rp500.000
 - Bahwa saksi mengalami sendiri lahan saksi digarap oleh PT. Silva tanpa sepengetahuan saksi karena dalam kemitraan harus ada persetujuan dari pemilik lahan baru kemudian lahan tersebut digarap
 - Bahwa selama ikut kemitraan lahan saksi tidak pernah diganggu namun saksi tidak mendapatkan hasil;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Sukadi dan Pak Sopan serta Mandor PT. Silva Pak Buyung mengenai ketentuan-ketentuan dalam program kemitraan;
 - Bahwa saksi mengalami banyak keanehan. Setelah ikut kemitraan lahan saksi dibajak oleh PT. Silva tanpa sepengetahuan saksi, begitu juga dengan pemupukan. kemudian saksi lihat lahan saya rumputnya sudah tinggi, lalu proses penyemprotan dilakukan pada waktu yang tidak tepat/terlambat. Sehingga hasil panen tidak maksimal;
- 4. Saksi SARYANTO
 - Bahwa saksi mengetahui ada kemitraan antara PT. Silva Inhutani dengan kelompok Tani Marga Jaya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang
 - Bahwa saksi mengalami kerugian pada saat ikut kemitraan karena hasil panennya tidak sesuai



- Bahwa yang memberi modal pada lahan yang saksi garap adalah dari PT. Silva Inhutani sekitar Rp7.742.000 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa bibit dari PT. Silva tetapi terkadang ada keterlambatan;
- Bahwa terdapat upah tanam dan upah pupuk
- Bahwa biaya babat dan wiwil serta upah sulam tidak ada
- Bahwa selama ikut kemitraan hanya 1 kali panen
- Bahwa sistem pembagian hasil panen yaitu Hasil panen dipotong Biaya (modal) lalu dibagi 2 (dua). Saksi memiliki lahan 0,4 hektar dengan kurun waktu 1,5 tahun dan hanya 1 kali panen kemudian saksi mendapatkan pembagian hasil panen sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Seharusnya dengan luas lahan tersebut saksi mendapatkan hasil bersih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun;
- Bahwa saksi tidak diajak ke lokasi pada saat panen dan menyaksikan penimbangan singkong hasil panen namun saksi diberitahu besaran bagian yang harus diterima Saksi
- Bahwa saksi menggarap lahan register 45 sejak tahun 2012
- Bahwa saksi ikut kemitraan hanya 1 kali lalu saksi keluar dan menggarap sendiri karena hasil panennya tidak jelas
- Bahwa pada saat itu ketua kelompoknya Pak Baidi alias Trubus
- Bahwa sejak saksi keluar dari kemitraan, saksi menanam dengan modal saksi sendiri dan menjual ke lapak-lapak dan saksi mengalami keuntungan
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Mandor PT. Silva pak Buyung mengenai ketentuan-ketentuan dalam program kemitraan;

5. Saksi ANWAR

- Bahwa saksi bergabung di Kelompok Tani Mekar Jaya yang beranggotakan sekira 100 orang anggota Kelompok;
- Bahwa saksi mengenai Baidi Trubus, Sugiman dan Yusuf Tami
- Bahwa saksi ikut kemitraan pada Kelompok Tani Mekar Jaya, saksi merasa dirugikan karena perawatannya tidak jelas dan hasil panennya pun tidak jelas
- Bahwa terdapat pembiaran lahan yang dilakukan PT. Silva misalnya lahan milik Pak Untung yang telah dibajak namun dibiarkan begitu saja sampai dengan 1 tahun;



- Bahwa selama ikut kemitraan saksi panen 2 (dua) kali. Panen yang pertama pada lahan saya menghasilkan 31 ton dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) tapi saya hanya menerima Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah). Uang bagi hasil tersebut diberikan oleh pak Manudin dan Mandor Prayitno;
 - Bahwa saksi bergabung di kemitraan menggantikan penggarap lain dan mulai menggarap pada tahun 2016
 - Bahwa saksi diberi tahu oleh Mandor PT. Silva yang bernama Prayit mengenai ketentuan-ketentuan dalam program kemitraan;
 - Bahwa Saksi menanyakan hasil panen kepada Pak Prayit. Lalu sesuai dengan jawaban Pak Prayit saya menerima hasil panen, tetapi saya tercengang melihat besaran hasil lahan singkong yang saya terima hanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sangat merugikan saya. Kemudian saya menanyakan perihal tersebut kepada Pak Prayit “ pak Prayit, bagaimana cara menghitungnya kok hasil panen saya Cuma segini?bisa gak kamu ngitungnya?” lalu pak Prayit menjawab “ saya tidak bisa menghitungnya, hasil panen lahanmu memang segitu”. Pak Prayit tidak bisa merincikan kepada saya mengapa saya hanya menerima sejumlah itu;
6. Saksi Shobirin
- Bahwa saksi tergabung dalam Kelompok Tani Mekar jaya
 - Bahwa Kemitraan antara kelompok tani Mekar Jaya dengan PT. Silva Inhutani Lampung dibentuk pada tahun 2015 dan pelaksanaannya tahun 2016;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani Mou antara kelompok tani Mekar Jaya dengan PT. Silva Inhutani Lampung dan saksi mengetahui adanya Adendum terhadap perjanjian tersebut;
 - Bahwa didalam perjanjian sudah diatur mengenai mekanisme pembagian hasil panen yaitu untuk tanaman Singkong hasil panennya dipotong modal (biaya) lalu dibagi 2, 50 persen untuk petani dan 50 persen untuk PT.Silva. Untuk tanaman keras (Kayu) yang dipanen setelah berumur 6 tahun sistem pembagian hasil panennya 75 persen untuk PT. Silva sementara 25 persen untuk petani. Kemudian yang jadi permasalahan pada waktu itu hasil panen ditarget harus mendapatkan 25 ton per hektar. Jika dirinci pembagiannya sebagai berikut;
 - a. Harga umum Rp1000,00 (seribu rupiah)
 - b. 25 ton X Rp1000,00 (seribu rupiah) = Rp25.000.000,00



c. $\text{Rp}25.000.000,00 - \text{Rp}7.742.000,00 \text{ (modal)} = \text{Rp}17.258.000,00$

d. $\text{Rp}17.258.000,00 : 2 = \text{Rp}8.629.000,00$

Jadi seharusnya masing-masing Petani dan PT.Silva mendapatkan sekira $\text{Rp}8.629.000,00$ (delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Tetapi kenyataannya petani tidak menerima sesuai dengan jumlah tersebut. Petani hanya menerima sedikit dengan jumlah yang bervariasi antara lain ada yang hanya menerima $\text{Rp}350.000,000$ dan ada juga yang $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah). Oleh karena saya menerima hasil panen yang tidak sesuai (rugi) kemudian saksi memutuskan untuk mundur dari kemitraan;

- Bahwa petani hanya menerima sedikit hasil panennya karena pengelolaan tanaman yang tidak baik karena sering keterlambatan;

- Bahwa saksi mengundurkan diri karena perjalanan kemitraan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan selanjutnya lahan saya garap sendiri;

- Bahwa didalam MoU disebutkan bahwa petani yang ikut kemitraan memiliki status hukum dalam menggarap lahan diregister 45 (legal), tetapi dalam kenyataannya jika ada petani yang melapor tidak ada tindak lanjutnya karena Petani dianggap ilegal dalam menggarap lahan;

- Bahwa saksi mengenal Pak J. Daniel sebagai ketua koperasi dan karyawan PT. Silva

- Bahwa Ketua kelompok tani Mekar Jaya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 saya sendiri kemudian saksi mengundurkan diri selanjutnya digantikan oleh Pak Imanudin;

- Bahwa saksi menggarap lahan di register 45 sejak tahun 2013

- Bahw pada tahun 2015 pada saat menandatangani perjanjian (MoU) dengan PT. Silva bahwa tanah yang saksi garap merupakan tanah Negara;

- Bahwa jika hasil panen mendapatkan $\text{Rp}32.000.000,00$ (tiga puluh dua juta rupiah) per hektar maka Petani mendapatkan bagian $\pm \text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) tapi faktanya yang saya saksikan langsung tidak ada Petani yang menerima bagian sejumlah itu. Meskipun didalam kwitansi tanda terimanya ada dan yang menandatangani ketua kelompok Pak Imanudin tapi Petani tidak menerima bagian sejumlah itu;

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan kemitraan merupakan lahan milik negara, oleh karena terjadi kekisruhan antara Masyarakat dengan PT. Silva maka solusinya dibentuklah kerjasama kemitraan;
- Bahwa saksi mengetahui keterlibatan kepolisian dalam kemitraan untuk mengamankan dan pengamanan dan pada saat berjalannya kemitraan saksi mengetahui ada permasalahan pidana;
- Bahwa masyarakat secara sukarela keluar dari kemitraan;

7. Saksi Bejo

- Bahwa setelah saksi bergabung dalam kemitraan kemudian lahan saya dibajak oleh perusahaan, setelah di bajak lahan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak digarap sampai 1,5 tahun. Karena terlantar kemudian lahan tersebut saya bajak dan tanam sendiri untuk mencegah agar lahan tersebut tidak diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa waktu yang lalu ada bentrok di daerah Mekar Jaya yang mengakibatkan korban jiwa. Bentrok terjadi berawal dari lahan masyarakat Mekar Jaya mau dibajak oleh sekelompok preman.
- Bahwa pernah ada laporan kepada pihak kepolisian terkait telah terjadi pengambilan lahan di wilayah Mekar Jaya oleh sekelompok preman. Kemudian oleh Polres Mesuji didamaikan dan sepakat untuk membentuk kerjasama secara gotong royong.
- Bahwa pada saat bentrok polisi ikut turun tangan
- Bahwa ada pertemuan yang dilakukan antara petani dan PT. Silva yang dilakukan setahun sekali dalam pertemuan itu yang dibahas mengenai hasil panen yang tidak sesuai namun tidak ada tindaklanjutnya;
- Bahwa Petani telah mengajukan komplain kepada ketua kelompok tapi ketua kelompoknya tidak merespon akhirnya kemitraan ini tidak berjalan;

8. Saksi TEGUH YUNIATO

- Bahwa saksi mengetahui adanya kemitraan yang mulai berjalan dari tahun 2015
- Bahwa dalam kemitraan di kelompok karya tani, saksi merasa dirugikan, karena pendapatan mengikuti kemitraan tidak sesuai dengan ketentuan, saya hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp940.000,00 per 1 hektar sekali panen;

Halaman 50 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama 3 tahun ikut proses kemitraan saya sudah 1 kali panen;
- Bahwa saksi keluar dari kemitraan karena lahan yang saksi garap selesai dipanen jadi terbengkalai dalam waktu yang lama, kemudian saksi khawatir lahan tersebut diambil oleh preman maka saksi garap sendiri;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan selama penggarapan sendiri Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali panen dalam 1 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tanggal 24 Desember 2019 berawal dari ada 1 orang preman yang merebut tanah masyarakat, atas tindakan orang tersebut kemudian masyarakat mendatangi dan memberi peringatan bahwa lahan tersebut milik masyarakat. Sebelum terjadinya bentrok, masyarakat telah melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian tapi tidak ada tindak lanjutnya dan terjadilah terjadilah peristiwa bentrok;
- Bahwa ketua kelompok tani marga jaya pada saat itu adalah Pak Trubus
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada koperasi dan saksi bukan anggota koperasi
- Bahwa saksi menggarap lahan di register 45 Karya Tani sejak tahun 2011 dan mendapatkan lahan dari proses penggantian penggarap dengan cara membeli dari penggarap lain
- Bahwa pada saat membeli lahan tersebut saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah kehutanan dan Sekarang saya tahu bahwa tanah tersebut merupakan tanah Kehutanan;
- Bahwa Ketua kelompok tani Karya Tani pada saat itu adalah Pak Wayan Ana dan sekarang ketua kelompok nya Pak Ketut. Pak Gian Sunoto telah mengundurkan diri sebelum diganti oleh Pak Ketut;
- Bahwa selama ini di kemitraan Karya Tani tidak ada Koperasi, yang ada hanya Korlap
- Bahwa modal awal penggarapan lahan berasal dari kemitraan, saksi tidak tahu apakah modal itu berasal dari Koperasi atau PT. Silva
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan dana saat proses penanaman, pembibitan dan pembajakan lahan milik saksi. Saksi tidak ada andil sama sekali terhadap lahan saya, saya tidak disuruh kerja. Semua kegiatan dilahan saya dikendalikan oleh Korlap. Lalu pada akhir

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



panen saya diberi uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi hanya kaget menerima hasil panen uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan perjanjian yang mana jumlah Tonase singkong harus diketahui oleh penggarap yang punya lahan. Saya tiba-tiba pas panen diberi uang segitu dari lahan saya 1 hektar;

- Bahwa ada Perjanjian antara PT. Silva dengan kelompok tani yang dijanjikan jika saya ikut kemitraan saya akan sejahtera tapi kenyataannya bukan mensejahterakan masyarakat tapi merasa rugi. Perjanjian berlaku sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa pada saat ikut kemitraan yang memberikan modal dan bibit dari PT. Silva.

9. Saksi SITI NAFSIAH

- Bahwa saksi termasuk masyarakat register 45 Karya Tani dan menggarap di karya tani dengan melanjutkan pengelolaan lahan milik adik saksi

- Bahwa saksi ikut dalam kemitraan hanya 1 kali dan kemudian berhenti dari kemitraan karena waktu yang digunakan dalam penggarapan sampai dengan panen terlalu lama (1,5 tahun)

- Bahwa saksi tidak dilibatkan saat proses pemanenan, saksi hanya diberitahu saja bahwa lahan saya akan dipanen dan untuk hasil yang diperoleh saya tidak diberitahu berikut rinciannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pak Nurdin pada tanggal 30 september 2017 mendapatkan hasil sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Pak Nurdin menceritakan kepada saya bahwa pak nurdin merasa kecewa dan bertanya-tanya cara pembagian hasil karna tidak sesuai dengan perjanjian awal;

- Bahwa yang melakukan pemanenan hanya dari pihak perusahaan dan pada saat akan dilakukan pemanenan saksi hanya diberitahu melalui aparat Desa atau RT bahwa lahan saya akan dipanen;

- Bahwa nilai modal yang diberikan PT. Silva dalam kemitraan kepada saksi sejumlah Rp7.742.500,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus) per 1 hektar;

- Bahwa di masyarakat Karya Tani dalam kondisi aman-aman saja, hanya ada peristiwa bentrok tanggal 24 Desember 2019 dan pihak kepolisian datang mengamankan situasi tersebut;

Halaman 52 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika lahan saksi garap sendiri hasil yang didapatkan mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

10. Saksi SUMAJI

- Bahwa saksi mempunyai lahan garapan dan masuk dalam kemitraan
- Bahwa pernah pada saat perusahaan akan memanen singkong ternyata tidak ada karena dicuri;
- Bahwa sebetulnya di masyarakat Karya Tani dalam kondisi aman-aman saja, hanya ada peristiwa bentrok tanggal 24 Desember 2019 dan pihak kepolisian datang ke lokasi mengambil gambar/foto ditempat kejadian;
- Bahwa saksi keluar dari kemitraan atas kemauan saksi sendiri daripada lahan saksi direbut oleh preman karena lahan yang lama terbengkalai tidak terawat;

11. Saksi AHMAD SAFEIYAN

- Bahwa sejak bergabung dengan kemitraan Marga Jaya Baru hasil panennya sama saja atau tidak lebih baik dengan pada saat saksi bergabung dengan Marga Jaya;
- Bahwa petani di kemitraan Marga jaya baru tidak pernah mendapatkan hasil panen Rp 500.000 – Rp 12.000.000
- Bahwa saksi menggarap lahan dengan biaya sendiri, bajak sendiri, bibit sendiri dan menanam sendiri namun hasil panen dijual ke perusahaan
- Bahwa biasanya yang membiayai petani dalam menggarap lahan pada kemitraan adalah dari perusahaan, namun untuk lahan saksi, menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa lahan yang saksi garap seluas 1 (hektar) tapi yang diikuti dikemitraan seluas 0,5 (setengah) hektar;
- Bahwa Sudah 10 (sepuluh) bulan, lahan yang saksi miliki saya tanami singkong dan pernah panen tapi saya tidak dapat hasil, saya tidak pernah menanyakan dan saya juga tidak pernah diberitahu oleh pengurus kemitraan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Halaman 53 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan bagi Tergugat dan Turut Tergugat, di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 294 tanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh Richardus Nangkih Sinulingga, S.H, Notaris di Jakarta, diberi tanda Bukti T.I.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-800 HT.01.01.Th 93 tanggal 6 Februari 1993, diberi tanda Bukti T.I.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 26 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat oleh Inggraini Yamin, S.H, Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor AHU-AH.01.03-0232534 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Silva InhuTani Lampung, diberi tanda Bukti T.I.4;
5. Fotokopi dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal Hutan seluas 43.100 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT Silva InhuTani Lampung, diberi tanda Bukti T.I.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 51 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Rudianto Ramelan, S.H, M.Kn. tentang Pendirian Koperasi Serba Usaha "Wana Arun Jaya" berkedudukan di Mesuji, diberi tanda Bukti T.I.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mesuji Nomor 060/04/BH/III.09/MSJ/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, diberi tanda Bukti T.I.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 500/53/III.09/MSJ/III/2015 tanggal 16 maret 2016 tentang penerimaan permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, diberi tanda Bukti T.I.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Pendirian Koperasi Serba Usaha Wana Arun Jaya Nomor 060/04/BH/III.09/MSJ/III/2016, diberi tanda Bukti T.I.9;

Halaman 54 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Silva InhuTani Lampung dan Kelompok Masyarakat Nomor 004/Sil-MoU/IX/2015 Nomor 001/MGJ/IX/2015 tanggal 30 september 2015, diberi tanda Bukti T.I.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Adendum Perjanjian Kerja sama antara PT. Silva InhuTani dengan Kelompok Masyarakat Marga Jaya No : 115/Sil-Adendum/X/2015 No : 002/MGJ/X/2015 tanggal 24 oktober 2015, diberi tanda Bukti T.I.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan antara Kelompok Tani Marga Jaya dengan PT. Silva InhuTani Lampung seluas \pm 810 (delapan ratus sepuluh) Ha tanggal 25 September 2017, diberi tanda Bukti T.I.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Uang Hasil Panen Kemitraan Periode Oktober 2017 Kelompok Tani Karya Jaya, Maju Jaya, Sido Rukun, Mekar Jaya Abadi, Marga Jaya dan Tugu Roda, diberi tanda Bukti T.I.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Uang Hasil Panen Kemitraan Periode Nopember 2017 Kelompok Tani Karya Jaya, Maju Jaya, Sido Rukun, Mekar Jaya Abadi, Marga Jaya dan Tugu Roda, diberi tanda Bukti T.I.14;
15. Fotokopi dari fotokopi surat pengunduran diri Baidi alias Trubus sebagai Ketua Kelompok Tani Kemitraan Marga Jaya tanggal 09 Februari 2018, diberi tanda Bukti T.I.15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara serah terima uang hasil panen tanaman Tebu Kemitraan Periode bulan Juli 2019 Kelompok Tani Sido Rukun, Tugu Roda, dan Marga Jaya, diberi tanda Bukti T.I.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara serah terima uang hasil panen tanaman Singkong Kemitraan Periode bulan Agustus 2019 Kelompok Tani Karya Jaya, Tugu Roda, Mekar Jaya dan Marga Jaya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara serah terima uang hasil panen tanaman Singkong Kemitraan Periode bulan September 2019 Kelompok Tani Karya Jaya, Tugu Roda, Mekar Jaya dan Marga Jaya, Maju Jaya, Karya Tani, dan Sido Rukun, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.18;

Halaman 55 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara serah terima uang hasil panen tanaman Tebu Kemitraan Periode bulan Nopember 2019 Kelompok Tani Sido Rukun, Tugu Roda, Karya Jaya dan Marga Jaya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Polres Mesuji Nomor TBL/232/VII/2019/POLDA LAMPUNG/RES MESUJI/SPKT tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda Bukti T.I.20;
21. Fotokopi dari fotokopi Petikan Putusan Pidana PN Menggala Nomor 425/Pid.B/2019/PN Mgl Terdakwa Sukiman, Sugino dan Aceng tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda Bukti T.I.21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Polres Mesuji Nomor TBL/169/VII/2018/SPKT tanggal 27 Juli 2018, diberi tanda Bukti T.I.22;
23. Fotokopi dari fotokopi Petikan Putusan Pidana PN Menggala Nomor 332/Pid.B/2018/PN Mgl Terdakwa Kusrin tanggal 6 Nopember 2018, diberi tanda Bukti T.I.23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Polres Mesuji Nomor TBL/165/VII/2018/SPKT tanggal 21 Juli 2018, diberi tanda Bukti T.I.24;
25. Foto kegiatan Penanaman Tanaman Keras (accacia) di areal Kemitraan Register 45 pada bulan Januari 2019, diberi tanda Bukti T.I.25;
26. Foto bukti bahwa Accacia telah dirusak oleh oknum pada bulan Februari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.26;
27. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang Hasil Panen Kemitraan Periode September 2017 Kelompok Tani Marga Jaya, diberi tanda Bukti T.I.27;
28. Berita Koran Jurnal Media Edisi 223 Tahun ke 16 Senin 09-26- Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.28;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti tertulis yang lain yaitu bukti P-5 P-15, P-21, P-23, dan P-27 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-25 dan P-26 merupakan printout selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Tergugat I dalam perkara ini;

Halaman 56 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Tergugat I telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi HADI SURONO

- Bahwa saksi ikut kemitraan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Pada tahun 2016 saksi pernah bergabung dengan kelompok tani Marga Jaya dengan Ketua bapak Trubus dan sekarang saya telah bergabung dikelompok Tani Marga Jaya Baru yang diketui oleh Pak Sopan;
- Bahwa jabatan saksi dalam Kelompok Tani Marga jaya sebagai Tim Pembantu Koperasi (TPK) yang bertugas dalam penerimaan bukti tanda terima bahwa barang telah diberikan pada kelompok. Adapun barang tersebut berupa pupuk, bibit, racun rumput. Selanjutnya memastikan bahwa barang tersebut telah sampai kepada Kelompok Tani, kemudian menandatangani dan menulis tanda terima, setelah itu barang-barang tersebut didistribusikan kepada pengawas pada setiap tahapan penggarapan lahan (pengawas tanam, pengawas pupuk, pengawas semprot dll);
- Bahwa pupuk, bibit dan racun rumput didistribusikan dari Koperasi Wana Arun Jaya
- Bahwa yang melakukan pembajakan adalah koperasi, bibit dari koperasi dan petani yang melakukan penanaman;
- Bahwa perjalanan tanaman singkong pada lahan saksi adalah pada Tahap pertama tahun 2016 sampai September 2017 hasil panennya lumayan bagus. Pada tahap pertama yang panen 31 orang petani dan informasi yang saya dapatkan hasil panennya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang hasil panennya diambil oleh Ketua kelompok, kemudian Petani dikumpulkan oleh Ketua Kelompok dan disampaikan bahwa uang hasil panen telah diambil oleh Ketua Kelompok. Selanjutnya ketua kelompok menanyakan apakah uang hasil panen tersebut akan dibagi atau mau diproses , jika uang panen akan dibagi maka ada Petani yang menerima dan ada yang tidak (merugi). Atas pertanyaan Ketua kelompok, Petani menginginkan semuanya untung. Setelah itu menurut ketua kelompok uang tersebut akan diproses tapi sampai sekarang saya belum menerima hasil panen tersebut;

Halaman 57 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pengambilan uang hasil panen adalah Ketua Kelompok kemudian dibagikan kepada Petani;
- Bahwa Untuk panen yang tahap pertama berhasil dan tidak ada kendala, tapi untuk panen tahap selanjutnya banyak yang kehilangan singkong karena dicuri;
- Bahwa pada saat sekarang pada kelompok tani Marga Jaya Baru pengambilan hasil panen dilakukan sendiri oleh Petani dengan mendatangi kantor Koperasi di daerah Alba 7 dengan didampingi oleh Ketua kelompok tani;
- Bahwa pada kelompok tani marga jaya baru periode sekarang saya mendapatkan Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa saksi sendiri yang langsung menerima hasil panen lahan saya dari Koperasi di Alba 7 dan tidak melalui pak Sopan selaku Ketua kelompok tani. Pak Sopan hanya mendampingi dan mengetahui
- Bahwa ada perjanjian antara kelompok tani marga jaya dengan PT Silva pada tahun 2016 yang dihadiri oleh semua pengurus kelompok tani marga jaya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada koperasi atau PT. Silva mengapa saksi tidak mendapat uang hasil panen pada tahap pertama dan menurut koperasi atau PT. Silva uang hasil panen pada tahap pertama sudah diambil oleh ketua kelompok namun tidak didistribusikan, saat itu ketua kelompoknya Pak Trubus
- Bahwa Pada tahap pertama uang hasil panennya diambil oleh Pak Trubus. Pada tahap kedua saya uang hasil panen tersebut saksi ambil sendiri ke Koperasi/PT.Silva, saya mendapatkan Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari 1 hektar. Pada tahap kedua tersebut saya merasakan keuntungan
- Bahwa uang yang saya dapatkan telah sesuai dengan perjanjian, karena semua biaya diberikan oleh PT.Silva sebagai pemodal melalui Koperasi dan hasil panennya dijual ke PT.Silva;
- Bahwa apabila ada anggota kelompok tani menjual hasil panen ke tempat lain selain koperasi/ PT. Silva maka hal itu salah
- Bahwa pada saat masih menjadi anggota Pak Trubus, Hasil panen singkong kami dibeli oleh PT. Silva dengan harga umum (harga

Halaman 58 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



standar) bukan harga tetap dan harga tersebut sering naik turun sesuai dengan harga yang berlaku pada umumnya;

- Bahwa saksi dan anggota yang lain masih ingin melanjutkan kerjasama dengan PT.Silva/Koperasi karena menguntungkan;
- Bahwa pada kelompok tani marga jaya tahap pertama Saksi menerima uang sejumlah Rp898.274,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan hasil panen \pm 30 ton dari luas lahan 3 hektar. Saksi mendapatkan sejumlah tersebut dikarenakan sistem pembagian hasil panennya secara tanggung renteng, maksud dari tanggung renteng adalah saling menutupi. Jadi jika ada petani yang hasil panennya sedikit ditutupi oleh petani yang hasil panennya lebih banyak (tanggung bersama). Tanggung renteng itu ada sejak ditanda tangannya perjanjian (MoU) dan menjadi kesepakatan antara PT.Silva dengan kelompok tani;
- Bahwa total biaya yang diberikan PT.Silva kepada petani adalah Rp7.745.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sistem perhitungan di kelompok tani marga jaya baru bukan tanggung renteng, setahu saksi perhitungan adalah hasil panen dipotong modal kemudian sisanya dibagi 2 sehingga saksi bisa mendapatkan Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa mekanisme perhitungan di kelompok tani marga jaya adalah Saksi memiliki lahan seluas 3 hektar modalnya adalah $\text{Rp}7.745.000,00 \times 3 = \text{Rp}23.235.000,00$. Dari 30 ton hasil panen dapat sekira $\text{Rp}30.000.000,00$. Kemudian $\text{Rp}30.000.000,00$ dikurang modal $\text{Rp}23.235.000,00 = \text{Rp}6.765.000,00$. Setelah itu dibagi 2, $\text{Rp}6.765.000,00 : 2 = \text{Rp}3.382.500,00$. Jadi seharusnya Petani dan PT. Silva masing-masing mendapatkan Rp3.382.500,00. Tetapi karena setahu saya sistem pembagian hasilnya secara tanggung renteng maka saya hanya mendapatkan sesuai yang tertera ditabel sehingga saksi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp898.274,00 untuk hasil panen sekitar 30 ton
- Bahwa pada saat ini saksi tergabung dalam kelompok tani Marga Jaya Baru
- Bahwa terdapat upah sulam yang diberikan langsung kepada pekerja sulam antara lain; ibu Wati, ibu Tri, saya sendiri, Pak Mingun

Halaman 59 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta istri. Yang menerima upah sulam adalah pekerja sulam dengan biaya dimasukan dalam estimasi biaya pemilik lahan;

2. Saksi SADUR WALUYO

- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat Sekretaris Kelompok Tani Marga Jaya, dan saksi juga ikut penandatanganan MoU pada saat itu.
- Bahwa selama kepemimpinan Pak Trubus, peran dan fungsi ketua kelompok tidak bekerja secara efektif karena sering pergi ke Jakarta;
- Bahwa pengambilan uang hasil panen dilakukan oleh ketua kelompok Pak Trubus;
- Bahwa pembajakan dan penyediaan bibit dilakukan dan disediakan oleh koperasi;
- Bahwa Pada saat itu saya memiliki lahan 2 (dua) hektar, yang 1 (satu) hektar saya percayakan kepada tim kerja yang dibentuk oleh Kelompok Tani, jadi saya tidak ikut bekerja. Lahan yang saya diserahkan ke tim tersebut tidak ada hasilnya karena kondisi tanah yang cekung/tidak rata, musim hujan dan saya juga tidak ikut merawatnya. Kemudian yang 1 (satu) hektar lagi hasilnya bagus tapi suatu pagi Singkong dilahan milik saya habis dicuri. Lalu saya mendatangi rumah ke Pak Sopan dan saya sampaikan kondisi lahan singkong yang dicuri, kemudian kami berangkat ke Lahan dan kami Foto lahan tersebut serta dilaporkan ke Koperasi di Alba 7.
- Bahwa sekarang saat di kelompok marga jaya baru Lahan yang saksi miliki masih saya tanami singkong, dan lahan yang saya ikutkan pada kemitraan hanya 1,5 hektar karena $\frac{1}{2}$ hektarnya saya sewakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari lahan 1,5 hektar tersebut, luas 0,9 hektar ditanami singkong sementara luas 0,6 hektar ditanami tanaman keras. Jadi dari lahan 0,9 hektar saya menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi utang pribadi saya di Koperasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang hasil panen tersebut saya ambil sendiri di Koperasi dengan didampingi oleh pak Sopan selaku Ketua Kelompok
- Bahwa sebelum saksi ikut mitra Koperasi lahan tersebut saya kelola secara mandiri. Secara teori antara memang dikemitraan sistem pengelolaan nya lebih baik dari pengelolaan secara mandiri sebelum ikut kemitraan karena dari sisi modal dibiayai oleh PT. Silva perawatannya

Halaman 60 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan panennya harus menunggu cukup umur 11 bulan baru dipanen. Jadi biji singkongnya pun besar-besar. Lain hal nya dalam pengelolaan mandiri, terkadang baru umur 6-7 bulan sudah dipanen.

- Bahwa apabila ada anggota kelompok tani menjual hasil panen ke tempat lain selain koperasi atau PT. Silva adalah salah
- Bahwa saksi dan anggota yang lain masih ingin melanjutkan kerjasama dengan PT.Silva/Koperasi karena menguntungkan;
- Bahwa saat ini saksi tergabung dalam kelompok tani marga jaya baru;
- Bahwa saksi ikut kemitraan karena semua masyarakat yang menggarap di register 45 tidak punya hak karena tanah yang kami garap adalah tanah negara sehingga tahun 2016 saya ikut menandatangani MoU;

3. Saksi SOPAN

- Bahwa Saksi bersama 7 orang anggota mendirikan Kelompok Marga Jaya Baru pada tanggal 15 Oktober 2018 dan saksi menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa saksi pernah tergabung dalam Kemitraan pada tahun 2016 di Kelompok Marga Jaya yang diketuai Pak Trubus dan ditunjuk sebagai Pengawas Bajak dan Penanaman;
- Bahwa didalam MoU antara kelompok tani marga jaya dan koperasi wana arun jaya atau PT. Silva terdapat ketentuan bagi hasil singkong di bagi 2 (50:50) setelah dipotong modal; 50 persen untuk pemodal (Koperasi/PT. Silva) dan 50 persen lagi untuk Mitra/Petani;
- Bahwa pembajakan dilakukan oleh PT. Silva setelah ada permohonan dari Koperasi dan bibit berasal dari petani dan koperasi;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap tanaman adalah pihak PT. Silva, koperasi, dan kelompok tani.
- Bahwa saksi dan mitra yang lain (awalnya sekira 8 orang anggota termasuk saya) mendirikan Kelompok Tani baru dengan nama Marga Jaya Baru untuk meneruskan program pemerintah dikarenakan saya telah diberhentikan sebagai mitra dari Kelompok Tani Marga Jaya oleh Pak Trubus;
- Bahwa sekarang pada Kelompok Tani Marga Jaya Baru saat panen mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektar karena perolehan hasil lahan secara individu. Berbeda dengan dulu di Kelompok

Halaman 61 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Marga Jaya karena sistem pembagian hasil panennya secara Tanggung Renteng (saling menutupi/ yang untuung menutupi yang rugi);

- Bahwa pembagian hasil panen diterima langsung oleh Petani dari Koperasi/PT. Silva dikantor Koperasi Wana Arun Jaya;
- Bahwa Pak Sugiman dan Pak Yusuf Tami tidak ada di kelompok Tani Marga Jaya dan saya tidak mengetahui kedua nama tersebut berada dikelompok tani yang mana serta saya juga tidak pernah mendengar kedua nama tersebut;
- Bahwa Pak Trubus mengundurkan diri dari ketua kelompok pada tahun 2018;
- Bahwa setiap ada tindakan pencurian kami sampaikan kepada pihak PT. Silva melalui Mandor-mandor namun saya tidak tidak mengetahui tindak lanjutnya;
- Bahwa apabila ada anggota kelompok tani menjual hasil panen ke tempat lain selain koperasi atau PT. Silva maka hal itu adalah salah
- Bahwa kelompok tani marga jaya baru bukan sebagai pengganti dari kelompok tani marga jaya, kelompok tani marga jaya baru terpisah dari kelompok tani marga jaya. Namun pada kelompok tani marga jaya baru perjanjian yang digunakan masih menggunakan perjanjian dari kelompok tani marga jaya;
- Bahwa PT. Silva tidak pernah merugikan kelompok kelompok tani marga jaya baru dan Saksi beserta anggota yang lain masih ingin melanjutkan kerjasama dengan PT.Silva/Koperasi karena menguntungkan;
- Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2018 saksi menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Marga jaya Baru;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau MoU antara Kelompok Tani Marga Jaya Baru dengan PT. Silva karena Kelompok Tani Marga Jaya Baru dengan PT. Silva hanya meneruskan program dari Kelompok Tani Marga Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama atau MoU dengan PT. Silva. Saksi dan rekan mitra yang lainnya mendirikan Kelompok Tani baru atas inisiatif sendiri dan pembentukan kelompok tani tersebut dihadiri oleh pihak KPH, pihak PT. Silva dan Koperasi;

Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi PONIDI

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Baidi alias Trubus yang dahulu merupakan Ketua Kelompok Tani Marga Jaya;
- Bahwa saksi memiliki Lahan sekitar 3 (tiga) hektar, saksi tanami Singkong 2 (dua) hektar dan 1 (satu) hektar Tanaman keras;
- Bahwa yang melakukan perawatan lahan tersebut adalah Koperasi dan dibiayai seluruhnya oleh Koperasi;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum pernah menerima pembagian dari hasil panen lahan singkong yang saya miliki. Kemudian saya menanyakan hal tersebut kepada Penggugat sebagai Ketua Kelompok, dan menurut penggugat Hasil Panen akan dibagi secara tanggung Renteng.
- Bahwa sekarang saksi bergabung dengan kelompok tani marga jaya baru dan hasil panennya jauh lebih menguntungkan, dari lahan yang saksi miliki sekarang saksi mendapatkan Rp7.132.480,00 (tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) per hektar;
- Bahwa ketua kelompok Tani Marga jaya baru adalah Bapak Sopan
- Bahwa di kelompok tani marga jaya baru uang pembagian hasil panen langsung saksi terima dari Koperasi bukan dari Ketua kelompok tani Bapak Sopan
- Bahwa saksi pernah melapor kepada pihak Koperasi mengenai hilangnya singkong bukan kepada pihak Kepolisian dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa sebelum saksi tergabung dalam Kelompok Tani Marga Jaya baru yang sekarang yang diketuai bapak Sopan, dahulu saksi tergabung dalam Kelompok Tani Marga Jaya sebagai petani/ penggarap
- Bahwa saksi pindah ke Kelompok Tani Marga Jaya Baru karena pengurusnya (Baidi alias Trubus) mengundurkan diri;
- Bahwa Selama bergabung dengan Kelompok Tani Marga Jaya yang diketuai Bapak Baidi alias Trubus saya tidak mendapatkan hasil. Saya juga tidak menanyakan kepada Pak Trubus dan PT Silva sedangkan ketika saya bergabung dengan Kelompok Tani Marga Jaya Baru hasilnya lebih menguntungkan;

5. Saksi PONIDI

Halaman 63 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak ditandatangani nya MoU mengenai Kemitraan Kelompok Tani yang diketua oleh Penggugat dan saksi menjabat sebagai Pengawas Tanam yang bertugas mengawasi proses penanaman;
- Bahwa unsur-unsur lain yang melakukan pengawasan ada dari PT. Silva dan unsur koperasi
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung proses Pembajakan dan Penanaman Lahan, lahan tersebut dibajak oleh PT Silva/Koperasi dengan biaya, bibit dan pupuk dari PT Silva/Koperasi;
- Bahwa yang melakukan perawatan lahan tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan Koperasi dan dibiayai oleh Koperasi;
- Bahwa proses panen terhadap lahan yang saksi miliki adalah setelah usia 10 (sepuluh) bulan lahan singkong dipanen oleh Koperasi. Pada saat akan memanen tanaman singkong sebagian hilang dicuri. Sehingga Hasil panen seingkong menjadi tidak maksimal. Dari 9 (sembilan) hektar lahan yang saya miliki, yang hilang dicuri sekira 2 (dua) hektar / 20 (dua puluh) persen. Jadi yang dipanen sisa 7 (tujuh) hektar lagi. Saksi tidak diberitahu berapa jumlah hasil Panen dari lahan Singkong yang saksi miliki;
- Bahwa saksi bergabung dengan kelompok tani marga jaya baru sekarang hasil panennya jauh lebih menguntungkan, dari lahan yang saksi miliki sekarang saksi mendapatkan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada saat panen;
- Bahwa saksi terima Uang hasil panen itu langsung dari Koperasi bukan dari Ketua Kelompok Tani yaitu Bapak Sopan
- Bahwasia saksi masih ikut Kemitraan dikarenakan saksi mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Baidi alias Trubus) mengundurkan diri sebagai Ketua Kelompok Tani Marga Jaya pada Tahun 2018
- Bahwa saksi pernah melapor mengenai hilangnya singkong ke koperasi saja bukan kepada kepolisian
- Bahwa jabatan saksi di kelompok tani marga jaya baru sebagai pengawas
- Bahwa Kelompok Tani Marga Jaya Baru hanya meneruskan program kelompok Tani Marga Jaya sebelumnya;
- Bahwa ada tujuh Kelompok Tani yang masih ikut Kemitraan antara lain; Tugu Roda yang diketua oleh bapak Yasin, Kelompok Tani Karya Jaya

Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua bapak Yadi, Mekar Jaya Ketua Imanudin Maju Jaya, Sido Rukun
Ketua Karyo Karya Tani dan Marga Jaya;

-BAhwa saksi mendapatkan lahan 9 (sembilan) hektar dari hasil ganti rugi
tanah garapan dari penggarap lain yang saya tidak ingat nama-namanya
dan tidak menggunakan kwitansi, hanya saling percaya saja;

-Bahwa pada saat menjadi ketua kelompok, saksi mengalami kerugian
karena lahan saksi tidak menghasilkan dan hasil panennya tidak diketahui
saksi;

-Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi garap berstatus tanah
Negara;

-Bahwa hasil panen saksi dijual ke PT. Silva dengan harga standar pabrik

-Bahwa semua biaya menanam singkong ditanggung oleh PT. Silva
melalui Koperasi;

-Bahwa pada saat bergabung di kelompok Tani Marga Jaya uang hasil
panen di ambil dan dikelola oleh Ketua Kelompok karena sifat pembagian
hasil panennya secara tanggung renteng, sedang pada kelompok Tani
Marga Jaya baru sifatnya individu dan hasil panennya mengambil sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan
menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat
di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan bagi Tergugat
dan Turut Tergugat, di persidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti
tertulis (surat-surat) yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6, yaitu

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor
LP/265/VIII/2019/POLDA LPG/RES MESUJI/SPKT, tanggal 22 Agustus 2019
Pelapor a.n. Muhammad Zen Bin (Alm) Mad Ali, diberi tanda Bukti T.T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor SP
Gas/175/VIII/2019/Sat Reskrim tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda Bukti
T.T.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP
Lidik/175/VIII/2019/Sat Reskrim tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda Bukti
T.T.3;

Halaman 65 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/679/X/2019/Reskrim tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda Bukti T.T.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/679.a.1/X/2019/Reskrim tanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda Bukti T.T.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kapolres Mesuji Nomor B/776/XI/2019/Reskrim tanggal 11 Nopember 2019, diberi tanda Bukti T.T.6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Mei 2020, begitu pula dengan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Juni 2020 demikian juga Turut Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Turut Tergugat telah secara tegas menyebut titel eksepsi atau mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya yaitu Penggugat I tidak memiliki kualifikasi atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, gugatan kurang pihak (exceptie plurium litis consortium), dan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Halaman 66 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I dalam materi jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Penggugat I tidak memiliki kualifikasi atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) dengan alasan pada pokoknya yaitu:

- a. Bahwa hubungan antara Penggugat I/Sdr. Baidi als. Trubus dan Tergugat I didasarkan pada Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara KELOMPOK TANI MARGA JAYA DENGAN PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG No: OO1/MG/IX/2017 dan No.: 006/SIL-NKX/IX/2017 tertanggal dua puluh lima September tahun dua ribu tujuh belas (25-9-2017). Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat I, ybs. menyatakan telah mengundurkan diri dari Ketua Kelompok Kemitraan Marga Jaya.
- b. Sebagaimana Perjanjian tanggal 24 Oktober 2015 yaitu yang mengatur tentang Pelaksanaan Kemitraan *a quo* disepakati melalui Badan Hukum yaitu KOPERASI yang dibentuk secara bersama-sama antara Para Penggugat dan Tergugat I, yaitu Koperasi Serba Usaha Wana Arun Jaya berbadan hukum BH No. 006/04/BH/III.09/MSJ/III/2016 dan Para Penggugat telah menjadi Badan Pengurus Harian dan Anggota Koperasi. Dengan demikian semua perhitungan baik permodalan penggarapan areal maupun hasil panen dilakukan dan dicatat oleh Koperasi bukan oleh Perusahaan i.c. PT. Silva Inhutani Lampung/Tergugat I. Dengan demikian bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Koperasi, bukan kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Tergugat dalam materi jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya yaitu:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan gugatan yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan melawan Hukum namun demikian Penggugat mendasarkan gugatan kepada perjanjian antara PENGGUGAT dan Tergugat I yang melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian *aquo*, dan selanjutnya melibatkan pihak lain yakni Tergugat II serta Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan halaman 5 butir 7.
- b. Dengan demikian Penggugat dalam hal ini mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan

Halaman 67 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu sepatutnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankeliek verklaard*)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi mengenai Penggugat I tidak memiliki legal standing, Kuasa Hukum Penggugat melalui Repliknya menyatakan bahwa Penggugat I adalah Penggarap / Peserta kemitraan dengan nomor : 00033/REG 45-MJ/IV/2015 Atas nama Baidi keanggotaan tersebut turut disahkan oleh BENNY SUSANTO Selaku direktur PT Silva Inhutani Lampung. Bahwa Penggugat I selain sebagai Anggota kemitraan dipercaya menjadi Ketua Kelompok Marga Jaya, Wakil Gapoktan Kemitraan, Pengawas Koperasi wahana arun jaya. Bahwa melalui kesepakatan kerjasama sebagaimana dituangkan kedalam perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan tergugat I pada Tanggal 30 september 2015 dengan nomor surat Perjanjian No. 004/SIL-MOU/IX/2015, No. 001/MGJ/IX/2015, terdapat Adendum sebagai Tambahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sebelumnya dengan Nomer, No. 115/SIL-Adendum/X/2015.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, Kuasa Hukum Penggugat melalui Repliknya menyatakan bahwa Bahwa badan hukum yaitu KOPERASI yang dibentuk secara bersama-sama antara Penggugat Para Penggugat dengan TERGUGAT I yaitu KOPERASI Serba Usaha Wana Arun Jaya berbadan Hukum BH No.006/04/BH/III.09/MSJ/III/2016 adalah merupakan objek penderita sehingga, Faktanya bahwa koperasi tidak berjalan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan seolah tidak pernah ada, untuk itu pada dalil-dalil berikutnya justru para penggugat I dan para Penggugat akan mengungkap atas tidak dilibatkannya koperasi wana arun jaya dalam kegiatan kemitraan dan oleh karena dan seluruhnya atau para penggugat merupakan anggota koperasi arun.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), Kuasa Hukum Penggugat melalui Repliknya menyatakan bahwa sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dalam perkara LindenBaum v Cohen memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut: perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,

Halaman 68 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Bahwa berdasarkan argumentasi dan paparan diatas menjadi jelas bahwa ada dua penerapan pijakan hukum diantaranya adalah kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 September 2015 dengan nomor surat perjanjian no 004/SIL-MOU/IX/2015, No 001/MGJ/IX/2015 terdapat addendum sebagai tambahan atas hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sebelumnya dengan nomor 115/SIL-Adendum/X/2015.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak memiliki kualifikasi atau legal standing untuk mengajukan gugatan, eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) dan eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara cermat isi gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan dalam eksepsi ini menurut Majelis Hakim telah masuk dalam tahap pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak oleh karenanya eksepsi Penggugat I tidak memiliki kualifikasi atau legal standing untuk mengajukan gugatan, eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) dan eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Halaman 69 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung kepada PT. Silva Inhutani Lampung
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : 4962/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani Marga Jaya dengan PT. Silva Inhutani Lampung seluas \pm 810 (delapan ratus sepuluh) hektare di Register 45 KPHP Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
3. Perjanjian Kerjasama antara PT. Silva Inhutani Lampung dan Kelompok Masyarakat Marga Jaya No. 004/SIL-MOU/IX/2015, No. 001/MGJ/IX/2015
4. Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Silva Inhutani Lampung dan Kelompok Masyarakat Marga Jaya No. 115/SIL-Adendum/X/2015, No 002/MGJ/X/2015

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I tidak menjalankan Kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian, Tergugat II tidak melaksanakan fungsinya atau melakukan Pembiaran terhadap Perkara-perkara atau Problem-Problem yang dihadapi oleh Para Penggugat serta Turut Tergugat tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya sebagai Penegak Hukum atas hal-hal yang telah terjadi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan atas Kesepakatan khususnya tentang Kegiatan Pelaksanaan yang bertumpu Pada Koperasi, dibuktikan dengan Pengelolaan Penunjukan maupun Penentuan titik areal kerja Kemitraan yang ditentukan oleh Perorangan, bahkan dalam melaksanakan Proses Pekerjaannya hanya didominasi oleh Tergugat I baik dalam hal mengoperasikan Tenaga Mesin Pengelola (Traktor) maupun dalam melakukan Proses Pemanenan hasil Tanaman.



2. Bahwa Tergugat I menjalankan peran atas operasional dengan biaya-biaya dengan semena-mena karena alasan sebagai asetnya Tergugat I bukan aset koperasi;
3. Bahwa Tergugat I dalam hal membagi hasil Keuntungan dengan Para Penggugat tidak melibatkan Koperasi sehingga perhitungan A quo sangat tidak memiliki Rasa Keadilan karena Perhitungan sepihak dan hal ini sekali lagi tidak dikarenakan perhitungan dari BPH Koperasi namun hanya berdasarkan Perhitungan sepihak dari Tergugat I
4. Bahwa perhitungan baik permodalan penggarapan areal maupun hasil panen yang seharusnya melalui koperasi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I, sebagai bagian dari Koperasi tetapi dengan perhitungan semena-mena secara langsung membagi perhitungan tersebut kepada Para Penggugat, khususnya pada saat awal perhitungan hasil panen.
5. Bahwa perbuatan Tergugat I diketahui oleh Tergugat II selaku institusi yang berkewajiban mengontrol dan mengawasi kegiatan pada kawasan hutan hanya melakukan pembiaran saja
6. Bahwa Turut Tergugat tidak melakukan pencegahan dan tindakan tegas, lalai dan tidak responsive terhadap pengaduan dan tidak dapat melakukan tindakan tegas kepada Tergugat I

Menimbang, bahwa atas pokok-pokok gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat membantahnya dengan jawaban yang telah diajukan tertanggal 16 Januari 2020 yang mana dalil bantahan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi Pengelolaan, Penunjukan maupun Penentuan titik areal kerja Kemitraan yang ditentukan oleh Perorangan, bahkan dalam melaksanakan Proses Pekerjaannya, termasuk dalam hal mengoperasikan Tenaga Mesin Pengolah (Traktor) maupun dalam Proses Pemanenan hasil Tanaman semuanya diusulkan oleh ketua TPK ke koperasi dan dilaksanakan oleh Buruh harian yang disediakan oleh pengurus kelompok bukan oleh Tergugat I. Pengoperasian tenaga mesin (traktor) disediakan oleh perusahaan yang disewa oleh koperasi dengan harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama dalam standar biaya penanaman singkong itupun harganya masih jauh lebih rendah dari biaya bajak traktor iuar.



2. Bahwa dalam pelaksanaan pembagian hasil keuntungan semua dilakukan oleh Koperasi yang kemudian diusulkan kepada perusahaan untuk pinjaman dana pembagian hasil, dan untuk pembagian hasil dilakukan oleh koperasi langsung diberikan kepada Ketua Kelompok untuk di bagikan kepada anggota mitra yang sampai saat ini belum ada satu orang pun yang menerima hasil dengan alasan akan dijadikan barang bukti (sudah 2 Tahun).

3. Bahwa semua permodalan untuk keperluan penggarapan areal dari mulai pengadaan bibit, pengadaan pupuk, obat-obatan hama maupun pengupahan saat panen berasal dari bantuan dari perusahaan yang nantinya akan diperhitungkan kepada hasil panen dan itu semua dilakukan dan dicatat oleh Koperasi bukan oleh Perusahaan i.c. PT. Silva Inhutani Lampung/Tergugat I.

4. Bahwa Turut Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018 tergabung dalam Tim implementasi pengakuan dan perlindungan Kemitraan Kehutanan di Register 45 PT Silva Inhutani Lampung Kabupaten Mesuji Lampung, hal ini menunjukkan peran aktif TURUT TERGUGAT selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/265/VIII/2019/PoldaLampung/ResMesuji/SPKT tanggal 22 Agustus 2019 dengan Terlapor Muhammad Zen bin Mad Ali dalam dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan telah melakukan tindakan – tindakan kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam KUHP

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya maupun dalil-dalil bantahan sebagaimana dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama (*litis pedenti*) yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : ” **Apakah perbuatan Tergugat I yang tidak menjalankan Kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian dan tidak melibatkan koperasi dalam seluruh proses kegiatan pelaksanaan kemitraan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum?**” dan pokok permasalahan kedua, yaitu: “ **Apakah perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan kontrol dan mengawasi kegiatan kawasan hutan terhadap Tergugat I dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum?**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama (*litis pedenti*) dalam perkara a quo berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dianut *sistem pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada alat bukti saja yakni alat bukti-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatannya haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan lebih kuat maka gugatannya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan, Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Turut Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 R.Bg pihak Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan P-13 sampai dengan P-16 dan 11 (sebelas) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6;

Halaman 73 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat baik dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan Turut Tenggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan: *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi beberapa syarat/unsur, yaitu:

1. Ada perbuatan yang melanggar/melawan hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada kesalahan;
4. Ada hubungan kausalitas/sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian perbuatan melanggar/melawan hukum, semula hanya diartikan secara terbatas, yaitu perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi sejak tahun 1919 dengan adanya arrest HR tanggal 31 Januari 1919 pengertian perbuatan melawan hukum telah mengalami pergeseran/perluasan arti;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum tidak lagi diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi telah diperluas pengertiannya meliputi berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan/melanggar hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan TI-11 berupa Adendum Perjanjian kerjasama antara PT. Silva Inhutani Lampung dan Kelompok Masyarakat Marga Jaya No 115/Sil-Adendum/X/2015 No 002/MGJ/X/2015 menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan antara PT. Silva Inhutani Lampung dan Kelompok Masyarakat Marga Jaya dilakukan oleh Koperasi yang dibentuk bersama antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan Kelompok Masyarakat Marga Jaya. Koperasi mengatur dan menentukan lahan yang dipersiapkan untuk ditanami tanaman pokok kayu dan tanaman semusim lainnya yang dipandang baik serta melaksanakan kegiatan budidaya tanaman kemitraan kehutanan berupa tanaman kayu dan tanaman semusim lainnya dengan sistem pengelolaan bersama, sesuai struktur organisasi kemitraan dengan membuat pengurus TPK, pengurus kelompok dan anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1-7 berupa Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 060/04/BH/III.09/MSJ/III/2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi menyebutkan pengesahan akta pendirian Koperasi Serba Usaha Wana Arun Jaya yang berkedudukan di Alba 1 KHP Register 45 Sungai Buaya Mesuji, Kabupaten Mesuji dan koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya pelaksanaan kemitraan dilakukan melalui koperasi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa Bukti Analisa Biaya Penanaman Singkong Pola Kemitraan PT. Silva InhuTani Lampung dan Bagi Hasil Panen Singkong Kemitraan dan P-14 berupa Laporan laba rugi Singkong Koperasi Wana Arun Jaya menyebutkan bahwa adanya rincian laporan dan biaya investasi tanaman secara terperinci dan transparan berupa laporan bagi hasil panen singkong kemitraan, laporan laba rugi singkong, dan tabel biaya investasi singkong yang terdiri dari biaya penyiapan lahan, biaya penanaman dan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Koperasi Wana Arun Jaya terhadap Kelompok Marga Jaya dan Mekar Jaya dan ditandatangani langsung oleh penerima;

Menimbang, bahwa bukti TI-13, TI-14, TI-16, TI-17, TI-18, TI-19, dan TI-27 berupa Berita Acara Serah Terima Uang Hasil Panen yang diserahkan oleh Ketua I dan Sekretaris Koperasi Wana Arun Jaya Program Kemitraan Reg 45 Sungai Buaya Mesuji Lampung dan diterima oleh Ketua Marga Jaya dan Mekar Jaya yang didalam dokumen berita acara tersebut tercantum pula print out foto dengan keterangan foto bagi hasil, pelaporan laba rugi panen, rekapitulasi bagi

Halaman 75 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil panen, tabel biaya investasi yang terdiri dari biaya penyiapan lahan, biaya pembibitan, biaya penanaman dan biaya perawatan yang kesemuanya itu dilakukan secara terperinci dan dilakukan secara transparan yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan penerima sebagai petani/ penggarap yang dikeluarkan oleh Koperasi Wana Arun Jaya terhadap Kelompok Marga Jaya dan Mekar Jaya;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi Ponidi yang menerangkan bahwa yang melakukan perawatan di lahan Saksi adalah Koperasi dan dibiayai seluruhnya oleh Koperasi, saksi menyaksikan secara langsung proses Pembajakan, Penanaman Lahan, dan perawatan lahan tersebut dibajak oleh PT Silva/Koperasi dengan biaya, bibit dan pupuk dari PT Silva/Koperasi dimana Saksi menerima uang hasil panen itu langsung dari koperasi bukan dari Ketua Kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-10 dan P-16 berupa surat pernyataan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya preman yang membuat tidak nyaman dan merugikan banyak petani/ penggarap yaitu dengan meminta uang dengan paksa, mengambil lahan garapan secara paksa serta adanya pencurian yang terjadi atas tanaman anggota kemitraan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang diuraikan diatas tersebut diduga merupakan perbuatan tindak pidana yang seharusnya dilaporkan kepada Turut Tergugat sebagai instansi yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelesaiannya bukanlah melalui gugatan perbuatan melawan hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kurang cukup mengajukan bukti-bukti yang relevan terkait dalil yang diajukan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan P-16 berupa surat pernyataan yang pada pokoknya petani/ penggarap menyatakan tidak menerima uang panen dari hasil kemitraan dan tidak ada konfirmasi dalam hal pengelolaan tanaman yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi Misman, Saan, Wahyudin, dan Anwar yang pada pokoknya menyatakan di dalam kemitraan antara PT.Silva InhuTani dengan Kelompok Tani Marga Jaya petani merasa rugi, dalam pengelolaan dan perawatan sering terjadi

Halaman 76 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan misalnya dalam penyemprotan dan pemberian pupuk pada lahan garapan sering terjadi penundaan meskipun telah dimintakan oleh petani;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan materi isi perjanjian yaitu terkait dengan pelaksanaan kemitraan antara kelompok kerja tani dengan Tergugat I dan/ atau Koperasi sebagaimana yang dikuatkan pula atas keterangan Saksi Shobirin dan Saksi Hadi Surono yang menerangkan bahwa didalam perjanjian sudah diatur mengenai mekanisme pembagian hasil panen dan adanya Tim Pembantu Koperasi (TPK) yang bertugas dalam penerimaan bukti tanda terima bahwa barang telah diberikan pada kelompok. Adapun barang tersebut berupa pupuk, bibit, racun rumput. Selanjutnya memastikan bahwa barang tersebut telah sampai kepada Kelompok Tani, kemudian menandatangani dan menulis tanda terima, setelah itu barang-barang tersebut didistribusikan kepada pengawas pada setiap tahapan penggarapan lahan (pengawas tanam, pengawas pupuk, pengawas semprot dll) sehingga hal tersebut seharusnya diselesaikan menurut ketentuan isi perjanjian sehingga hal tersebut bukan merupakan objek pokok permasalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dimana terhadap hal tersebut harus dilakukan sistem pembuktian yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kemitraan antara PT. Silva Inhutani Lampung dan Kelompok Marga Jaya telah nyata dilakukan oleh Koperasi yang dibentuk bersama antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan Kelompok Masyarakat Marga Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti tersebut diatas telah terbukti pula Tergugat I telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Silva Inhutani Lampung dan Kelompok Masyarakat Marga Jaya beserta Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Silva Inhutani Lampung dan Kelompok Masyarakat Marga Jaya sementara Penggugat melalui kuasa hukumnya kurang cukup mengajukan bukti yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan sistem pembuktian positif yang berlaku dalam hukum perdata maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dari itu dalil mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 77 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



dan pokok permasalahan pertama pada gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yaitu : ***Apakah perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan kontrol dan mengawasi kegiatan kawasan hutan terhadap Tergugat I dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum?***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dianut *sistem pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada alat bukti saja yakni alat bukti–alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang–Undang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatannya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan kedua pada gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Turut Tergugat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara gugatan a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan yaitu mengenai segala sesuatu yang dituntut oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum kesatu* yang berbunyi " Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya", akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum kedua* yang berbunyi " Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*)", sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dari itu petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Menimbang, bahwa mengenai *petitum ketiga* yang berbunyi "Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*)", sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dari itu petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena inti gugatan Para Penggugat ditolak maka petitum untuk selain dan selebihnya juga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.898.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Ismail Hamid, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mgl tanggal 13 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa kehadiran pihak Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp2.802.000,00;
anggilan		
4.....M	:	Rp6.000,00;
aterai		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp2.898.000,00;
(dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		